

SERAMBI HUKUM

**Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)
Oleh : Itok Dwi Kurniawan**

**Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Tidak Terdaftar BPJS
Oleh : Nurul Kusuma Dewi**

**Tolak Ukur Pembelaan Terpaksa Yang Dibenarkan Menurut Hukum Pidana Dari
Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan
NO.21/PID.B/2018/PN MAGELANG
Oleh : Febby Fransiska**

**Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana Pada Masa Pandemi COVID-19
Oleh : Denia Rachma Fajriani**

**Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim Oleh Nasabah Di Perusahaan Asuransi CIGNA
(Studi Kasus Polis Nomor AU000000000760W)
Oleh : Dewangga Galih Aji Daru Kusuma**

**Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn)
Oleh : Astuti Widyawati**

**Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Pertanggung
Jawaban Korporasi dari Kejahatan Insider Trading Pasar Modal
Oleh : Andika Pratama Putra**

**Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Pertanggung
Jawaban Korporasi dari Kejahatan Insider Trading Pasar Modal
Oleh : Alga Gana Pertiwi**

**Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan
Yang Disertai Ancaman Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo
Oleh : Alifan Siswadi Rahman**

**Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Oleh : Achmad Syahbana Putra**

**SUSUNAN PENGURUS
JURNAL SERAMBI HUKUM
Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta**

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Hukum
Pimpinan Umum	: Nourma Dewi, SH,MH
Ketua Dewan Penyunting	: Dr. Ariy Khaerudin, SH, MH
Anggota Dewan Penyunting	: Firstnandiar Glica Aini S, S.H.,M.H
Mitra Bestari	: Dr.Diding Rahmat, S.H., M.H. (Universitas Kuningan) : Dr.Muhammad Zein, S.H.,M.H. (Universitas Madura) : Dr.Istiana Heriani, S.H., M.H. (UNISKA) : Dr.Andi Saputro, S.H., M.H. (Universitas Soerjo) : Dr.Hanuring Ayu Ardhani Putri, S.H., M.H. (UNIBA) : Dr.Safrin Salam, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Buton) : Dr.Nurul Miqat, S.H., M.Kn (Universitas Tadulako)
Editor	: Roesdian Ardy Susanto, S.KOM
Alamat Redaksi	: Fakultas Hukum, UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA. JL.KH.Agus Salim No.10 Sondakan, Surakarta Jawa Tengah - Indonesia. Telp (0271) 714751 Fax. 740160. Laman : https://sh.uniba.ac.id/index.php Email : jurnal.serambihukum.uniba@gmail.com

Jurnal Serambi Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, secara berkala 2 kali dalam satu tahun.

Jurnal Serambi Hukum berisi hasil laporan penelitian, baik penelitian dasar, terapan terapan maupun penelitian pengembangan yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan penelitian di bidang Hukum, Sosial dan bidang – bidang ilmu lainnya yang relevan dengannya.

DAFTAR ISI

- Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn)
Oleh : Astuti Widyawati, Suharno, Ariy Khaerudin..... 1-9
- Analisis Yuridis Tindakan Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Oleh : Achmad Syahbana Putra, Suharno, Hanuring Ayu..... 10-18
- Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura.
Oleh : Alga Gana Pertiwi, Suharno, Nourma Dewi..... 19-26
- Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan yang Disertai Ancaman Kekerasan di Wilayah Polres Sukoharjo
Oleh : Alifan Siswadi Rahman, Amir Junaidi, Hadi Mahmud 27-36
- Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Pertanggung Jawaban Korporasi dari Kejahatan Insider Trading Pasar Modal
Oleh : Andika Pratama Putra, Muhammad Muhtarom 37-51
- Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)
Oleh : Itok Dwi Kurniawan, Bagus Muhammad Firdaus, Deva Izzatul Jannah, Dinda Monika, Nur Alifi Wijayanti..... 52-61
- Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Dibenarkan Menurut Hukum Pidana dari Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.21/PID.B/2018/PN MAGELANG
Oleh : Febby Fransiska, Amir Junaidi, Raharno..... 62-68
- Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS
Oleh : Nurul Kusuma Dewi, Hafid Zakariya, Dika Yudanto 69-81
- Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19
Oleh : Denia Rachma Fajriani, Hadi Mahmud, Hafid Zakariya..... 82-88
- Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim oleh Nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna (Studi Kasus Polis Nomor AU000000000760W)
Oleh : Dewangga Galih Aji Daru Kusuma, Muhammad Muhtarom, Raharno 89-95

**Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada
Masa Pandemi Covid-19
(Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn)**

Astuti Widyawati; Suharno ; Ariy Khaerudin
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

astutiwidyawati0@gmail.com ; suharno.hukumuniba@gmail.com ; ari.khaerudin@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of electronic fiduciary guarantee registration was enacted starting in 2013 in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning the Enactment of Electronic Fiduciary Guarantee Registration. Fiduciary guarantee must be registered with the fiduciary guarantee agency. In the conditions of the Covid-19 pandemic the implementation of fiduciary guarantee registration conducted electronically has the advantage for notaries as a power to register fiduciary guarantees. But in the implementation of the registration of fiduciary guarantee electronically there are some obstacles that must be faced by notaries. The purpose of this study examines various obstacles in the implementation of fiduciary guarantee registration during the covid-19 pandemic. To achieve this research goal is supported using data in the form of facts obtained directly from data sources to achieve the purpose of this research.

Keywords: Covid-19; Obstacles; Fiduciary registration.

ABSTRAK

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan mulai tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik memiliki keuntungan bagi notaris selaku kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh notaris. Tujuan penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemic covid-19. Untuk mencapai tujuan penelitian ini didukung menggunakan data berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Kata Kunci : Covid-19; Hambatan; Pendaftaran Fidusia.

PENDAHULUAN

Perkembangan penyebaran Covid-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas sistem keuangan dan kinerja perbankan pada suatu negara. Menurunnya kinerja dan kapasitas debitur secara langsung dapat meningkatkan risiko kredit yang pastinya mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas keuangan di Indonesia.¹ Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perjanjian kredit di Indonesia yaitu banyaknya nasabah yang kehilangan pekerjaan sehingga banyak nasabah kesulitan untuk membayar suatu kewajiban harus dipenuhi oleh nasabah. Hal tersebut berpengaruh pada permintaan kredit yang mengalami penurunan termasuk permintaan kredit jaminan fidusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia berbunyi “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia berbunyi “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Sejalan dengan perkembangan lembaga jaminan yang dikehendaki, agar dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang lebih baku. Lembaga jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, pengikatan jaminan hutang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya. Salah satu ketentuannya adalah mengenai pendaftaran fidusia yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran pada lembaga jaminan fidusia untuk mewujudkan kepastian hukum bagi kreditor dan khalayak ramai.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu tempat untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia dibentuk di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia yang berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelayanan hukum pendaftaran jaminan fidusia guna terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat

¹ Hari Sutra Disemadi, “Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 565, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p10>.

merupakan fungsi Kantor Pendaftaran Perwalian sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Penjaminan Fidusia.

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi cara pendaftaran jaminan fidusia dari pendaftaran secara manual mulai tahun 2000 dan kemudian mengalami pengembangan hingga sekarang sudah dilaksanakan secara elektronik. Dengan adanya peraturan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia harus didaftarkan secara online system maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak menerima pendaftaran fidusia secara manual.² Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Sedangkan terkait dengan tata cara dalam pendaftaran fidusia secara sistem elektronik ketentuannya terdapat pada Permenkumham Republik Indonesia No 10 Tahun 2013 tentang “Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dan telah di ganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Penetapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik memiliki banyak kemudahan dan keuntungan bagi Notaris yang memiliki tanggungjawab dikarenakan benda sebagai obyek Jaminan Fidusia tersebut pembebanannya dibuat dengan akta Notaris. Salah satu syarat untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia adalah bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta Notaris, karena Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Seksi Pelayanan tidak menerima pendaftaran jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Maka akta notaris adalah syarat mutlak pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut siap hanya dalam 7 menit notaris dapat mencetak sertifikat tersebut setelah pembayaran biaya pendaftaran fidusia selesai.³

Pendaftaran fidusia dilakukan untuk memenuhi pelaksanaan asas publisitas dalam pembebanan Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada instansi yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu di kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan lingkup tugasnya dalam menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran kepada Penerima Fidusia. Sebelum adanya undang-undang tersebut tidak ada pengaturan yang pasti tentang pendaftaran jaminan fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor merupakan salah satu tujuan didaftarkannya jaminan fidusia.

² Diponegoro L A W Journal et al., “Diponegoro Law Journal” 6 (2017): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12221>.

³ Tari Kharisma Handayani, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan, “Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2019): 13, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06>.

Sebagai upaya atau perwujudan pemberian kepastian hukum tersebut, kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia juga sebagai bentuk pemenuhan dari publisitas dalam hukum jaminan. Oleh karenanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dari kantor pendaftaran fidusia.⁴

Pada masa pandemi Covid-19 Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta tidak diperbolehkannya berkumpul secara ramai dengan tujuan untuk menekan meningkatnya angka kematian yang dikarenakan wabah yang sedang menyebar tersebut. Pendaftaran fidusia melalui sistem online memiliki banyak keuntungan bagi Notaris di masa pandemi Covid-19 karena tidak perlu berkerumun termasuk diberlakukannya pembayaran dengan sistem non tunai melalui aplikasi Yap, namun tentunya ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh Notaris. Misalnya terhambatnya penandatanganan akta jaminan fidusia karena pembatasan sosial untuk menghindari kerumunan, adanya sistem work from home (WFH) pada lembaga pembiayaan, adanya gangguan sistem dari dirjen ahu maupun jaringan internet.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka dirumuskan permasalahan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemic covid-19 melalui kantor notaris Nuraini, S.H.,M.Kn?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengkaji mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemic covid-19. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor notaris Nuraini, S.H.,MKn yang beralamat di Jalan Pandanaran Nomor 90, Boyolali. Dalam penelitian hukum ini menggunakan data primer yaitu data berupa fakta dan keterangan yang diperoleh secara langsung dan sekunder dengan dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang menggunakan Teknik observasi dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti secara langsung. Selain itu juga melalui wawancara untuk memperoleh berbagai keterangan dan data yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Metode analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga keuangan terkait. Dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik memiliki

⁴ Supianto Supianto and Nanang Tri Budiman, "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas," *Ijil* 1, no. 3 (2021): 204, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.

tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan dengan objek benda bergerak maupun tetap, yang berwujud dan tidak berwujud sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan objek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan akta jaminan fidusia. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pihak kreditur selaku penerima fidusia sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari suatu perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia.⁵

Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk mencapai tujuan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Jika jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia maka terdapat akibat hukum yaitu tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* yang artinya hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanya ditangan siapa saja benda itu berada dan hak preferensi tidak melekat pada kreditor sebagai pemberi jaminan fidusia atau dapat diartikan jaminan fidusia tersebut bersifat perseorangan (*personlijkezekerheids*).

Kedudukan Notaris sebagai Kuasa untuk mendaftarkan jaminan Fidusia secara elektronik jika ditelusuri tidak ada surat kuasa khusus untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Ketiadaan surat kuasa secara tertulis untuk melimpahkan kewenangan dalam mendaftarkan dari penerima fidusia kepada dalam ranah sosiologisnya, seolah-olah terjadi kesepahaman bahwa dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia sekaligus melakukan pendaftaran.⁶ Pada pasal 1795 KUHPerdara menjelaskan bahwa surat kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, secara umum meliputi segala kepentingan yang di inginkan oleh pemberi kuasa. Sedangkan pasal 1796 KUHPerdara menjelaskan tentang surat kuasa umum bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurusan.

Peran Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu mempersiapkan dengan baik kesiapan kantor, jaringan internet, perangkat dan keamanan sistem karena pendaftaran telah diterapkan secara elektronik notaris yang memiliki akses masuk kedalam sistem elektronik pendaftaran jaminan fidusia dengan adanya username dan password notaris masing-masing yang diperoleh dari Dirjen AHU. Sebelum dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem harus memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran dan biaya yaitu : (1) Identitas maupun data diri pihak Pemberi Fidusia, (2) Identitas diri pihak Penerima Fidusia, (3) Tanggal, nomor sesuai Akta Jaminan Fidusia (4) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia biasanya sesuai notaris yang ditunjuk (5) Data perjanjian pokok berasal dari lembaga keuangan (perjanjian utang piutang) dengan jaminan fidusia, (6) Uraian mengenai benda sebagai objek

⁵ Tari Kharisma Handayani, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan. *Op.Cit.* hal 223

⁶ Pasca Pemberlakuan and P M K No, "EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA," no. 130 (2015): 625, https://eprints.sinus.ac.id/452/8/F_-_HUKUM_DAN_HUMANIORA.pdf.

jaminan fidusia, (7) Nilai penjaminan sesuai kesepakatan dan (8) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Untuk tahap pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah sebagai berikut pertama yang harus dilakukan adalah notaris login pada halaman website Dirjen AHU menggunakan username dan password yang dimilikim, pemohon mengisi data pendaftaran jaminan fidusia online sesuai data yang termuat dalam akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya dihadapan penghadap, serta telah mendapat persetujuan oleh penghadap tersebut. Setelah data-data diinput oleh pemohon, data tersebut tersimpan pada database dalam server di Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum secara otomatis, dan selanjutnya menjadi berkas pendaftaran jaminan fidusia. Pembayaran jaminan fidusia akan dikirimkan melalui pemberitahuan aplikasi YAP yang ada di telepon seluler pemohon. Jika pemohon telah mendapatkan pemberitahuan maka segera melakukan pembayaran PNBP, jika pembayaran berhasil maka sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia secara online, sehingga pemohon tidak perlu lagi mendatangi kantor pendaftaran fidusia secara langsung. Notaris (pemohon) dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia tanpa menunggu waktu lama, sertifikat jaminan fidusia terbit sesuai dengan hari dan tanggal yang sama dengan waktu pendaftaran jaminan fidusia.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan penyimpanan data, dokumen atau berkas pendaftaran fidusia disimpan secara elektronik dalam server dan sudah tidak menyimpan dokumen secara fisik. Penyimpanan data secara online mengurangi penumpukan berkas maupun dokumen pendaftaran jaminan fidusia, mengingat banyaknya lembaga yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 mengatur kewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia kepada lembaga pendaftaran fidusia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi apalagi mengingat bahwa objek dari jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat. Undang-undang tersebut mengatur pula tentang penghapusan jaminan fidusia yakni Pasal 16 ayat (2) yang mengatur bahwa penerima fidusia berkewajiban, baik melalui kuasa, bisa juga melalui wakilnya, dengan batasan waktu maksimal empat belas hari semenjak tanggal fidusia itu hapus untuk diberitahukan kepada menteri. Sehingga dari ketentuan tersebut, maka wajib bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan secara elektronik.⁷

Hambatan yang dihadapi oleh pihak notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemic covid-19 adalah pembatasan sosial yang diterapkan sehingga terhambatnya pemenuhan penandatanganan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia untuk datang ke kantor notaris. Penandatanganan akta tersebut harus dilakukan di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Fakta dilapangan berdasarkan

⁷ M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 89, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.

informasi dari notaris Nuraini, S.H.,M.Kn ada beberapa pemberi fidusia mau datang ke kantor notaris untuk menandatangani akta jaminan fidusia dengan berbagai persyaratan salah satunya memperketat protokol kesehatan dengan penjagaan jarak satu sama lain.

Selain hambatan tentang penandatanganan akta jaminan fidusia dan surat kuasa pendaftaran fidusia, terdapat hambatan perbedaan tanggal perjanjian kredit yang dibuat oleh penerima fidusia dan pemberi fidusia dengan tanggal penomoran akta jaminan fidusia oleh notaris dikarenakan ada kekurangan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diserahkan kepada notaris. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran dan biaya mengatur tentang jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu pasal 4 menjelaskan “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”. Dari peraturan tersebut ditujukan kepada pemohon yaitu notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hari yang dimaksud merupakan setiap hari tanpa terkecuali termasuk hari libur kerja yaitu hari sabtu dan hari minggu.

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen” Dari peraturan tersebut diatas permohonan pendaftaran ditujukan kepada Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, diketahui bahwa hari kalender termasuk hari libur kerja sehingga terdapat perbedaan mengenai jangka waktu permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan ditujukan pada notaris dan perusahaan pembiayaan.

Hambatan lainnya berkaitan tentang penandatanganan pemberi fidusia yaitu salah satu pejabat lembaga pembiayaan. Pada masa pandemic covid-19 sudah menjadi aturan untuk melakukan work from home (WFH), sehingga akta jaminan fidusia belum bisa memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dikaitkan dengan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran dan biaya maka terdapat ketentuan yang berbeda dalam mengatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia.

Pada masa pandemic covid-19 hambatan yang sering terjadi yaitu Gangguan sistem yang berasal dari sistem Dirjen AHU menjadi masalah umum. Informasi yang diberikan oleh staff kantor notaris pada tanggal 15 Desember 2021 bahwa pada saat proses pendaftaran jaminan fidusia terhambat pada server web site yang sering adanya perbaikan sistem sehingga pendaftaran akta jaminan fidusia terhambat, belum lagi masalah jaringan internet yang kadang lemot dan biasanya gagal login. Pemberlakuan sistem elektronik yang digunakan oleh banyak pengguna, maka sistem banyak terjadi gangguan yang tidak tau jangka waktu kapan akan berakhir. Dengan demikian bahwa pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik belum optimal dikarenakan web site dirjen ahu online sering adanya perbaikan sistem dan offline sistem. Fasilitas

jaringan internet yang kurang baik pada kantor notaris juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan, karena pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sepenuhnya menggunakan jaringan internet yang baik.

Hambatan pada sistem pembayaran yang di hubungkan dengan aplikasi YAP yaitu pembayaran non tunai. menurut informasi yang di dapatkan peneliti melalui wawancara kepada notaris Nuraini menyatakan sering terjadi ketika jaminan fidusia telah di daftarkan pada web site dirjen ahu harusnya nomor billing pembayaran langsung masuk pada pemberitahuan di aplikasi namun nomor billing pembayaran belum masuk di pemberitahuan. Hal tersebut menjadi masalah dalam proses pendaftaran jaminan fidusia karena kode billing yang seharusnya langsung terbayar menjadi terlambat. Pada prakteknya kode billing yang telah muncul hanya berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak akta jaminan fidusia didaftarkan pada website Dirjen AHU. Apabila kode billing tetap tidak muncul pada pemberitahuan di aplikasi YAP lebih dari waktu yang telah ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari, maka harus melakukan peng-inputan data kembali dengan memperhatikan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran dan biaya.

Kesalahan input data pada web-site dirjen ahu dan biaya perbaikan telah diketahui pihak pemohon pendaftaran jaminan fidusia yaitu notaris selaku kuasa. Pada proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Online apabila terdapat kesalahan input data sampai diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, notaris wajib bertanggungjawab secara perdata untuk melakukan perbaikan data pada Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan data yang ada dalam akta jaminan fidusia. Sehingga data yang terbit dalam sertifikat jaminan fidusia benar-benar sesuai dengan data yang tertulis pada akta jaminan fidusia.

Substansi-substansi yang wajib dilakukan dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan saat pengisian data dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut: (1) Identitas pihak terkait yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia (2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia (3) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia dalam sistem telah terisi otomatis apabila sudah melakukan login pada laman website (4) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia (4) Uraian pada objek Jaminan Fidusia (5) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi pemohon dalam proses pendaftarannya. Dalam masa pandemic covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia masih berjalan sesuai dengan prosedur yang ada meskipun tetap ada hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh notaris.

SARAN

Saran kepada kantor notaris Nuraini,S.H.,M.Kn di masa pandemic covid-19 yang belum berakhir harusnya memperketat protokol kesehatan dalam proses penandatanganan akta di kantor notaris. Dalam pendaftaran jaminan fidusia selain tersedianya fasilitas jaringan internet yang baik agar pendaftaran jaminan fidusia berjalan dengan lancar juga untuk menyediakan fasilitas kantor yang memadai. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran fidusia sehingga tidak perlu melakukan perbaikan data serta tidak diperlukan biaya untuk perbaikan sertifikat jaminan fidusia tersebut. Kemudian saran untuk lembaga keuangan agar selalu memperhatikan kelengkapan dokumen jaminan fidusia dan waktu pemberian berkas kepada notaris sehingga akta jaminan fidusia dibuat sesuai dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Tari Kharisma, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan. "Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2019): 13. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06>.
- Journal, Diponegoro L A W, Melalui Dunia, Maya Studi, Kasus Liberty, Maria Minerva Kainama, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, et al. "Diponegoro Law Journal" 6 (2017): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12221>.
- Pemberlakuan, Pasca, and P M K No. "EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA," no. 130 (2015): 625. https://eprints.sinus.ac.id/452/8/F_-_HUKUM_DAN_HUMANIORA.pdf.
- Supianto, Supianto, and Nanang Tri Budiman. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas." *Ijlil* 1, no. 3 (2021): 204. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.
- Sutra Disemadi, Hari. "Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 565. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p10>.
- Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 89. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.

Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Achmad Syahbana Putra¹⁾, Suharno²⁾, Hanuring Ayu³⁾

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

achmadsyahbanaputra4@gmail.com

suharno.hukumuniba@gmail.com

hanuringayu@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the arrangements for abortion according to the laws and regulations in Indonesia and also to find out the act of abortion from the perspective of human rights (HAM) in Indonesia. This study uses a normative juridical approach and a literature approach. Obtaining secondary data and primary data is used as a data collection method and the results of the analysis use a qualitative analysis approach. This study found that the act of abortion according to the Criminal Code is categorized as a criminal act or abortion provocatus criminal. The provisions of the Criminal Code governing criminal abortion provocatus are contained in article 346, article 348, and article 349 then also according to a human rights perspective in Pancasila it has been clearly stated based on the second precept, namely just and civilized humanity, recognizing and treating humans according to their dignity. The second precepts in Pancasila are proof that the act of abortion has violated Pancasila. The results of this study can be concluded, abortion in the legal concept is related to moral values which make abortion not only contrary to the positive law of the country, but also contrary to ethical and moral values. Legalizing abortion means separating law and morals. Therefore, even though abortion is permitted from a medical point of view with certain conditions, abortion is not justified in the 1945 Constitution article 28A and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: Crime, Abortion, Human Rights

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak aborsi menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui tindakan aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kepustakaan. Perolehan data sekunder dan data primer digunakan sebagai metode pengumpulan data dan hasil analisisnya menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Studi ini mendapatkan hasil bahwa tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan

sebagai tindakan kriminal atau *abortus provocatus criminal*. Ketentuan KUHP mengatur mengenai *abortus provocatus criminal* dimuat dalam pasal 346, pasal 348, dan pasal 349 kemudian juga menurut perspektif HAM dalam Pancasila telah disebutkan dengan jelas berdasarkan sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Pada butir – butir sila kedua dalam Pancasila menjadi bukti bahwa tindakan aborsi telah melanggar Pancasila. Hasil studi ini dapat disimpulkan, aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai – nilai moralitas yang menjadikan aborsi bukan sekedar bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai – nilai etika dan moral. Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Oleh karena itu walaupun aborsi diperbolehkan dari segi medis dengan syarat – syarat tertentu, aborsi tidaklah dibenarkan dalam UUD 1945 pasal 28A dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini menjadikan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat dan meluas. Hal ini tentunya mempunyai akibat positif dan negatif di kalangan masyarakat sosial. Di era yang serba digital sekarang dari anak-anak SD sampai orang tua dapat mengakses segala pengetahuan dalam hal apapun termasuk pengetahuan tentang seks. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh orangtua mengakibatkan pengetahuan seksual tidak dapat dipahami dengan baik atau disinformasi mengenai pemahaman seksualitas yang mengarah kepada penyimpangan.

Penyimpangan tersebut mengakibatkan kehamilan di luar nikah, hal tersebut termasuk pemicu tindakan aborsi. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga cara yang paling berbahaya.

Berdasarkan hasil penelitian *Guttmacher Institute* diperkirakan terjadi dua juta aborsi di Indonesia setiap tahun. Hal ini disebabkan banyaknya wanita yang mengalami kehamilan tidak direncanakan sehingga memilih aborsi. Hasil penelitian itu disusun berdasarkan sampel yang diambil dari sejumlah fasilitas kesehatan di enam wilayah Indonesia. Penelitian ini mengungkap ada 37 aborsi pada 1.000 wanita usia produktif bereproduksi [15-49 tahun] setiap tahunnya di Indonesia.

Aborsi dibagi menjadi *Abortus medisinalis (abortus therapeuticus)* merupakan aborsi karena tindakan kita sendiri, dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan, dapat membahayakan jiwa ibu (berdasarkan indikasi medis). Biasanya perlu mendapat persetujuan 2 sampai 3 tim dokter ahli (Notoatmodjo, 2010:136). Menurut Rukmin

(2002; 10), aborsi atau bisa dikenal dengan *Abortus provocatus* berasal dari kata abortus yang artinya gugur kandungan/keguguran”.

Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya (Kusmaryanto, 2001: 203). *Abortus Provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Dalam pengertian medis Aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (variabel di luar rahim) (Chandra, 2006;1).

Praktek kedokteran sangat berpengaruh pada aksi proteksi hukum terhadap wanita guna perlengkapan reproduksinya ataupun terbentuknya pelanggaran terhadap hak reproduksi wanita di tinjau dari hidup bakal anak/ janin serta hak atas data kesehatan, dan hak memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga pada prakteknya kerap terbentuknya aksi aborsi yang tidak bertanggung- jawab serta berlawanan dengan permasalahan etika dan hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pencarian jurnal hasil penelitian, koran, majalah, dan situs internet digunakan dalam pendekatan ini yang dikenal sebagai teknik pendekatan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalahnya secara lebih rinci dan selanjutnya menguji suatu teori guna memperkuat atau bahkan menolak teori hasil penelitian yang sudah ada.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan – keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan – bahan dokumenter, tulisan – tulisan ilmiah, laporan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dari penelitian ini adalah studi kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat terdiri dari perundang – undangan,

catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan serta putusan – putusan hakim. Dalam penelitian ini telah dikerucutkan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
 - 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan – bahan hukum yang berasal dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku – buku bacaan, berupa literatur dalam bentuk buku dan sumber – sumber lain diantaranya artikel ilmiah, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum karya ilmiah dari berbagai sumber yang mengulas tentang Negara Hukum, putusan, tindak pidana, anak, dan Peradilan Anak sehingga dapat menjadi tambahan rujukan dalam penelitian hukum ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan-bahan yang diperoleh dari kamus, ensklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data
- Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data:
- a. Melalui studi pustaka penelitian kepustakaan (*liberary research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah, dan materi masalah.
 - b. Pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan dengan menginventarisir bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana serta peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
 - c. Untuk memperoleh data sekunder yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
6. Teknik Analisis Data
- Analisa data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. Maka skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisa hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Aborsi Menurut Peraturan Perundang Undangan Indonesia

Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga saat ini, diantara Undang-Undang tersebut yang paling berkaitan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau abortus provocatus criminalis. Ketentuan KUHP mengatur mengenai abortus provocatus criminalis dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, yang dapat berupa berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).

- b. Aborsi Provokatus Criminalis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Apabila menelaah lebih lanjut tentang aturan tentang aborsi, maka terdapat kebijakan hukum lainnya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (abortus provocatus). Pengaturan hukum tentang aborsi didalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 194.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Aborsi didalam pengertian hukum pidana termasuk kategori yaitu kejahatan terhadap nyawa anak yang masih ada didalam kandungan. Aborsi yang telah diatur di KUHP, Pasal 346-349, perbuatan ini dilakukan sengaja oleh si ibu sendiri, dan/atau dilakukan orang lain (dapat melakukan kerjasama atau tidak), hal ini dilakukan adanya unsur subyektifnya kesengajaan, unsur obyeknya nyawa jabang bayi, dan motifnya diakibatkan karena peristiwa melahirkan tersebut merupakan peristiwa yang dirahasiakan bagi si ibu.

2. Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia

- a. Pandangan HAM Terhadap Aborsi

Aborsi menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan kesehatan reproduksi yang sangat mendasar. Aborsi memang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, disatu sisi dikatakan bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan.

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk hidup atau mempertahankan kehidupan karena itulah sejak dalam kandungan, bayi sudah memiliki hak-hak asasi manusia. Karena itu jika seseorang menggugurkan kandunganya atau aborsi dia dapat dituntut secara hukum. Dalam Pancasila sendiri telah disebutkan dengan jelas dalam Sila

kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, kedua butir tersebut yang terdapat dalam butir-butir sila kedua dalam Pancasila menjadi bukti bahwa tindakan aborsi telah melanggar Pancasila.

Undang-Undang HAM juga diatur mengenai perlindungan anak sejak dari janin karena sekalipun seorang ibu mempunyai hak atas tubuhnya sendiri tetapi tetap saja harus kita ingat bahwa hak asasi yang dimiliki setiap orang tetap dibatasi oleh Undang-Undang. UU HAM menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

b. Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia secara universal adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, akan tetapi HAM dalam implementasinya ada pembatasan, yang menjadi pembatasnya adalah:

1. Dibatasi oleh hukum menurut Undang-Undang
2. Dibatasi oleh Hak Asasi Manusia orang lain

Undang-Undang dan hukum di Indonesia yang membatasi HAM seseorang dalam kaitannya dengan aborsi, salah satunya adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Aborsi dilegalkan dengan indikasi kedaruratan medis dan indikasi perkosaan. Hak Asasi Manusia yang ada pada diri orang lain juga merupakan pembatasan terhadap HAM, karena masing-masing semua orang memiliki Hak asasi yang harus dihargai dan dijunjung tinggi, sehingga dalam kondisi tertentu ada orang lain yang memperoleh pemenuhan HAM terlebih dahulu.

c. Tinjauan HAM Terhadap Hak Hidup Anak (Didalam Kandungan)

Pengesahan Undang-undang terhadap perjanjian antar Negara atau hukum Internasional menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak:

1. Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara (Pasal 52);
2. Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (pasal 53).

Dalam kenyataan hidup manusia terdapat begitu banyak kejadian yang bukan menjadi unsur penguat (yang mengukuhkan) keberadaan manusia dan kemanusiaan, bisa

saja terjadi peristiwa dimana manusia dianiaya, didera derita paksa, dan dirampas kehidupannya (dibunuh). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin sebagaimana termaktub dalam pasal 53 bahwa "sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan". Dapat kita pahami dari pasal 53 tersebut bahwa janin memiliki hak hidup, mempertahankan, dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta berhak mendapatkan suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya.

d. Ketentuan Aborsi Pada Undang – Undang Kesehatan Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia memiliki hak-hak dasar untuk hidup. Hidup diartikan sebagai keadaan suatu makhluk yang karena kekuatannya Yang Maha Kuasa benda itu dapat bernafas. Berbeda dengan mesin yang hidup akibat ada perubahan bentuk energi dan bekerja tanpa adanya fungsi peredaran darah, sel-sel otak, dan bekerjanya jiwa, yang semakin lama semakin sempurna, sedangkan pada mesin terjadi tanpa kehadiran jiwa dan roh.

Walaupun aborsi adalah kehendak yang dengan sengaja mengugurkan bayi yang berada dalam kandungan seorang perempuan karena alasan tertentu. Aborsi dalam pandangan filsafat hukum alam yang mengagungkan nilai moralitas akan berbenturan dengan kehendak hidup seseorang yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengendali alam semesta. Mengapa muncul tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja oleh seorang perempuan.

Dalam pendekatan filsafat moral hukum alam maka alasan penguguran haruslah berkaitan dengan sebuah kondisi yang dapat dibenarkan secara etis untuk menghilangkan nyawa seorang (bayi). Tindakan membunuh adalah tindakan yang tidak etis secara moral, bersinggungan dengan tatanan nilai ketuhanan maupun budaya (ideologi). Ketika tindakan menghilangkan nyawa dilakukan, maka terdapat alasan-alasan etis yang dapat diajukan. Dalam prespektif normatif maka KUHP melarang sebuah peristiwa aborsi, berdasarkan Pasal 299, 346, 348 dan 349 KUHP negara melarang abortus, termasuk menstrual regulation dan sanksi hukumannya lebih berat, bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tapi semua orang yang terlibat kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, dan tukang obat, yang mengobati atau menyuruh atau yang membantu atau yang melakukan sendiri.

Sesungguhnya praktek aborsi merupakan indikator mewabahnya kebejatan moral di masyarakat sebagai buah dari sistem Kapitalisme yang diterapkan. Ideologi Kapitalisme dengan asas sekulerisme yaitu pemisahan aturan agama dari kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari ajaran agama diabaikan, ditinggal, bahkan dicampakkan, lalu mengambil hukum aturan yang berasal dari Barat, yaitu kebebasan berekspresi atau bertingkah-laku yang telah menjadikan kehidupan sosial masyarakat menjadi rusak, karena standar kebebasan menjadi andalan mereka. Baik di pedesaan maupun diperkotaan, mereka jauh dari nilai-nilai dan ajaran agama. Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Penerjemahan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum Qisas.

Karena kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama ditempat lain.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berikut diambil dari penelitian dan penjelasan yang disajikan pada bab sebelumnya menghasilkan:

1. Aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai-nilai moralitas yang menjadikan aborsi bukan sekedar bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Sangat berbahaya jika moral diepaskan dalam hukum positif karena hukum akan mengancam harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang berdasarkan konsep hukum alam yang menerima hukum Tuhan dan menjalankan segala hukumnya berdasarkan hukum Tuhan tersebut.

Sehingga tidaklah etis bahwa kita sebagai manusia mengambil hak untuk hidup dari makhluk yang lemah seperti janin yang ada didalam kandungan dan karenanya dalam hal legalnya aborsi dengan syarat dan ketentuan tertentu di negara kita, yaitu bahwa yang dapat melakukan aborsi adalah wanita yang kehamilannya membahayakan kesehatan tubuhnya atau dapat mengakibatkan sehingga perlu dilakukan aborsi.

2. Oleh karena itu walaupun aborsi diperbolehkan dari segi medis dengan syarat-syarat tertentu, aborsi tidaklah dibenarkan karena telah melangkahi konstitusi tertinggi dari negara kita sendiri yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perlu diberikan pengertian dan nasehat bahwa melakukan aborsi itu adalah dosa besar dan aborsi adalah perbuatan yang tidak etis dan akan lebih banyak memunculkan masalah seperti trauma pasca melakukan aborsi, merasa bersalah dan gangguan sosiologis lainnya (dalam hal jika tidak terjadi indikasi medik pada korban).

B. SARAN

1. Bagi wanita ataupun seorang Ibu diberikan pengertian dan nasehat bahwa janin yang ada dalam kandungannya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menggugurkannya adalah tindakan menolak pemberiannya, tidak mensyukuri nikmat adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan adalah suatu dosa besar melakukan aborsi. Karena suatu saat janin tersebut akan tumbuh dewasa dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara dimasa depannya apabila diberikan pendidikan yang baik serta dukungan moral oleh keluarga maupun lingkungan sekitar.
2. Perlunya kerjasama dan dukungan pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan kepada Ibu-ibu yang sedang hamil dan terhimpit dengan masalah perekonomian karena negara menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. sehingga dapat diyakinkan kepadanya untuk tidak melakukan Aborsi.

3. Perlu diharapkan dalam pergaulan sehari-hari, masyarakat untuk tidak secara langsung memusuhi wanita yang hamil diluar nikah. Karena hal ini tanpa disadari dapat menyebabkan wanita yang bersangkutan frustasi sehingga mendorong dirinya untuk melakukan tindakan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PUSTAKA BUKU

- Angrayni Lysa. "Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia". Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007
- Ansor Maria Ulfah. Wan Nedra, dan Sururin, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002
- Askandar Nur Chozin. Hak Untuk Hidup dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia. Malang: Universitas Islam Malang, 2012
- Azhari. Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Fakultas Kedokteran. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2014
- Gultom Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung; PT. Refika Aditama, 2008
- Kusmaryanto CB. Kontroversi Aborsi. Jakarta; PT Grasindo, 2002
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2009
- Syahrizal Munir. Hak Asasi Manusia: Keadayaan Kejahatan Kemanusiaan. Jakarta: Pressindo Akademika, 2013
- Widyastuti. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Abortus. Palembang: Akademi Indonesia, 2006
- Zainal Askin dan Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

SUMBER INTERNET

- <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/17/aborsi-dalam-pandangan-islam/> ,diakses tanggal 5 Januari 2022

Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura

Alga Gana Pertiwi, Suharno, Nourma Dewi
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
algaganapertiwi022@gmail.com

nourmadewi03@gmail.com

Suharno.hukumuniba@gmail.com

ABSTRACT

The regulation on land registration and its implementing regulations regulates the process of transferring land rights and their registration, which ends with the issuance of a certificate. Therefore the strength of the certificate will depend on the validity of the legal act. This study aims to find out how the implementation of direct systematic land registration (PTSL) in Jayapura Regency and to find out the obstacles and efforts in implementing direct systematic land registration (PTSL) at the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency of Jayapura Regency. This type of research uses an empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The primary data source was interviewed with Mr. Then the primary data source in this study was Mr. Yosep Simon Done from BPN Jayapura, who was interviewed. In addition, secondary data from this study are data, books and laws. The results of this study are that in carrying out the PTSL land registration program in Jayapura Regency, the Jayapura District ATR/BPN office has made maximum efforts by conducting counseling to the community regarding the PTSL program that has been launched by the government, the benefits and conveniences provided in services to the community and have made visits to districts that have been planned as areas to be subject to PTSL land registration.

Keywords: Jayapura Land Office, PTSL, Customary Law

ABSTRAK

Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dan Untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di kantor Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini dilakukan wawancara dengan bapak Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor

ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat dan telah melakukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL.

Kata Kunci : Kantor Pertanahan Jayapura, PTSL, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Hukum Agraria dalam Indonesia yang ada di dalamnya berisi tentang macam-macam hak penguasaan atas tanah. Adapun hal yang krusial; telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan diaturnya tentang penetapan tentang tingkatan kepemilikan hak pemilik tanah dan beberapa susunan wewenang, larangan dan sebuah kewajiban bagi pemegang hak untuk dimanfaatkan dan menggunakan tanah yang sudah dipunyai tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 UUPA, adapun Hak Ulayat keberadaannya diakui oleh negara, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat juga harus ada keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun masalah yang timbul, peraturan yang khusus mengenai hak ulayat belum ada, namun kemungkinan hanya terdapat peraturan pelaksanaan dan solusi penanganan masalah-masalah tanah adat, sedang kebutuhan peraturan itu sangat dibutuhkan.

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP pendaftaran tanah) disebutkan tujuan pendaftaran adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum.

Masyarakat adat di Papua dikepalai oleh seorang kepala adat dan gelar yang digunakan antara daerah satu dengan daerah lain terdapat persamaan yang berbeda. Adapun Perbedaan nya karena pengaruh dari ragam bahasa dan jenis bahasa daerah yang digunakan oleh suku-suku di Papua. Warga masyarakat Papua yang berasal dari berbagai suku Indonesia lebih umum mengenal Onoafi yaitu sebutan untuk kepala adat (untuk selanjutnya disebut Onoafi). Istilah Onoafi ini sebenarnya digunakan dalam struktur kepemimpinan masyarakat daerah Sentani Kabupaten Jayapura Papua, tetapi umumnya istilah ini digunakan oleh sebagian besar kelompok suku bangsa di Papua untuk menyebutkan seorang pemimpin adat di kampung masing-masing. Otonomi Khusus yang sudah dibagikan dalam suatu konteks untuk meminimalisir kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.

Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya suatu aturan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi Otonomi Khusus dibagikan dengan menilik penegaan hak-hak dasar di Papua. Pada UU Otonomi khusus ini disebutkan bahwa pemberlakuan kebijakan khusus didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, dalam supermasi hukum, serta persamaan kedudukan, demokrasi, pluralisme, hak, dan kewajiban sebagai warga negara..

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan untuk pendaftaran tanah pertama kali yang di lakukan serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah. ATR/BPN Tahun 2018 tentang PTSL sama-sama mengatur apabila bukti tertulis terkait pemindahan kepemilikan tanah tidak lengkap maka dapat dipenuhi dan divalidasi dengan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan yang sah terhadap suatu tanah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kualitatif. Dengan pendekatan yuridis empiris. Dimana penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dikaitkan dengan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Jayapura dan menjabarkan gambaran mekanisme dan kendalanya secara deskriptif. Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak BPN Jayapura, , *library research* dari buku ataupun jurnal dan observasi ketika berada di lokasi penelitian di BPN Jayapura. Adapun, analisis data yang digubakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum berlakunya UUPA adalah dari hukum tanah adat, sesuai dengan penjelasan konsiderans dalam UUPA, dinyatakan bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat. Pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA dapat dijumpai dalam penjelasan umum angka III (1) dengan sendirinya hukum agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak.

Dengan apa yang terjadi di Papua adalah hukum adat berada dalam posisi tertinggi mengingat masih sangat kuatnya hukum adat digunakan dalam penyelesaian masalah atau sengketa yang terjadi di Papua. Selain itu masalah yang tak kalah penting adalah keanekaragaman suku yang ada di Papua sehingga sangat sulit untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi. Karena setiap suku yang ada di Papua memiliki hukumnya masing-masing. Masalah Kepatuhan hukum dalam Masyarakat hukum adat, secara analitis dapat dibedakan paling sedikit dalam tiga kategori kepatuhan, apabila dilihat dari sudut pandang faktor penyebabnya. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh para pemimpin adat yang memerintahkannya.
2. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial yang menghendakinya.
3. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu pengumpulan data pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Di Kabupaten Kabupaten Jayapura Badan Pertanahan Nasional baru mendapatkan 2 kampung yang desa nya lengkap kampung Yobe dan kampung yahim karena ini sedikit sangat berat yang di hadapi badan pertanahan nasional karena program program ini tidak hanya mengurus sertipikat tetapi bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat badan pertanahan nasional juga menginput ke aplikasi (PTSL) Badan Pertanahan Nasional mengpload dan validasi, jadi pekerjaannya bukan hanya sekedar sebatas tanah yang bersertifikat tetapi yang belum bersertipikat semua di input melalui PTSL. Jadi PTSL bukan hanya yang bersertipikat tetapi semua bidang tanah yang dikerjakan secara manual di abdet ke sistem aplikasi PTSL.

Pelepasan adat sebagai syarat pendaftaran tanah pertama kali Proses pendaftaran tanah kantor pertanahan Provinsi Papua terhadap jual beli Hak ulayat mendasarkan pada surat pelepasan adat sebagai alas hak bukti kepemilikan tanah. Pelepasan adat sebagai syarat mendapatkan penegasan hak/pengakuan hak dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sepanjang pelepasan dibuat sesuai dengan aturan kesepakatan pihak antara Si penjual dan pembeli dan tanah nya tidak bermasalah Pelepasan bisa di jadikan alat bukti untuk proses sertifikasi, artinya disepakati oleh para pihak si penjual dan pembeli dan bidang tanah aman dan bisa melakukan pelepasan. jadi kenapa bidang-bidang tanah yang ada di Kabupaten Jayapura belum terpetakan sehingga butuh pelepasan tetapi tidak menggunakan akta, dan sisi lain di Papua ini Tanah adat atau tanah ulayat jadi di buat pelepasan tetapi untuk menguatkan biasanya dengan akta perjanjian jual beli yang di buat oleh Notaris.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura:

1. Kurangnya sosialisasi ataupun pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah atau penyertipikatan tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Negara dalam hal ini tanah yang mereka miliki akan terdata dan tercatat dalam sistem yang ada di kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura.
2. Sering ditemukan tumpang tindih batas tanah adat, tumpang tindih pengakuan yang menjadi kendala sisi lain secara teknis ada tanah adat yang masuk di kawasan hutan lindung, hutan konversi berdasarkan peta dari kementerian kehutanan.
3. Selain itu di tambah lagi masyarakat yang hanya mempunyai KTP biasa yang belum E-KTP sehingga menjadi salah satu factor penghambat pada saat dilakukan pendataan guna mengikuti program PTSL karena tidak bisa diinput dalam sistem atau aplikasi yang digunakan oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura.
4. Terjadi tumpang tindih dengan sertipikat jadi masyarakat mengklaim tanah adat tetapi yang disana sudah bersertipikat yang pernah dilakukan prona, redist ataupun pendaftaran tanah secara mandiri. tetapi pemilik sertipikat tidak pernah menguasai lokasi tersebut, ataupun menguasai tanah tersebut tetapi terjadi perselisihan antar pemilik tanah yang memegang sertipikat dengan pihak adat. jadi masyarakat mengklaim tanah kosong ataupun tanah yang telah dimiliki oleh orang lain tersebut adalah tanah adat yang mereka miliki. setelah melakukan pengukuran dan pengecekan lokasi pihak ATR/BPN Kabupaten Jayapura melakukan penyesuaian data antara data di lokasi tanah tersebut dengan data yang dimiliki oleh kantor

ATR/BPN banyak sekali kendala tersebut ditemukan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura.

Sejak Tahun 2017 Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) masuk di Kabupaten Jayapura karena dulu sebelum adanya PTSL itu namanya PRONA yang mulai dilakukan pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) Pemerintahannya Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan persertipikatan karena semua bidang tanah wajib di petakan untuk melakukan stetman di petakan itu di berlakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maksudnya semua bidang tanah di satu desa atau satu kampung di petakan secara lengkap baik yang belum bersertipikat atau pun yang sudah bersertipikat wajib di petakan sehingga itu yang menjadi sumber informasi kalau ada kegiatan baik pembangunan Sejak Tahun 2017 Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) masuk di Kabupaten Jayapura karena dulu sebelum adanya PTSL itu namanya PRONA yang mulai dilakukan pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) Pemerintahannya Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan persertipikatan karena semua bidang tanah wajib di petakan untuk melakukan stetman di petakan itu di berlakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maksudnya semua bidang tanah di satu desa atau satu kampung di petakan secara lengkap baik yang belum bersertipikat atau pun yang sudah bersertipikat wajib di petakan sehingga itu yang menjadi sumber informasi kalau ada kegiatan baik pembangunan.

Upaya Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura:

1. Melakukan sosialisasi ataupun memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah atau penyertipikatan tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Negara dalam hal ini tanah yang mereka miliki akan terdata dan tercatat dalam sistem yang ada di kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura. Sehingga sertipikat yang mereka miliki bisa dijadikan sebagai jaminan di bank apabila mereka membutuhkan pinjaman dari pihak bank
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian kehutanan serta instansi terkait mengenai kawasan-kawasan yang menjadi hutan lindung, hutan konversi dan jenis kawasan lainnya yang menurut peraturan tidak boleh dikuasai atau disalahgunakan oleh perorangan.
3. Menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan perikaman sehingga masyarakat mempunyai E-KTP sehingga mempermudah pihak kantor ATR/BPN untuk melakukan pendaftaran tanah pada sistem yang digunakan oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura.
4. Melakukan mediasi dengan cara mempertemukan para pihak dalam hal ini pemilik tanah yang memegang sertipikat dan masyarakat hukum adat yang ingin mendaftarkan tanah tersebut, sehingga ditemukan solusi yang dapat diterima oleh para pihak dan kesepakatan tersebut menjadi dasar oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura untuk melakukan penertiban data pertanahan di Kabupaten Jayapura.

Dalam proses pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, para peserta atau pemohon banyak yang tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan hal ini dapat dilihat dari para pemohon yang belum membuat atau belum memiliki E-KTP, hal ini menjadi kendala karena pada saat didaftarkan kantor ATR/BPN membutuhkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, karena pada saat ini data yang di input oleh kantor ATR/BPN sudah terkoneksi dengan data yang ada di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, sehingga apabila data pemohon tidak

terdaftar maka pemohon diwajibkan untuk melakukan atau membuat KTP sehingga nama dari pemohon bisa didaftarkan di sertifikat sesuai dengan bidang tanah yang dimilikinya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat dan telah melakukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL. Masih kurang pemahaman dari masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah yang mereka miliki, karena masih menganggap bahwa tanah tersebut memang benar milik mereka tanpa perlu didaftarkan. Selain itu Letak geografis yang ada di Kabupaten JAYAPURA menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan program ini, karena masih kurangnya sarana atau akses yang memadai ke Distrik-distrik yang dicanangkan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL.

SARAN

Upaya yang dapat dilakukan oleh ATR/BPN adalah dengan cara memberikan penyuluhan terkait pentingnya pendaftaran tanah selain untuk tertib administrasi, pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk memberikan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut yang diakui oleh Negara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam pelaksanaannya memang tidak mudah karena di Papua khususnya Kabupaten Jayapura tidak mengakui adanya tanah negara, hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat hanya mengakui adanya tanah hak ulayat yang telah diperoleh secara turun temurun sehingga butuh kerja ekstra untuk meyakinkan masyarakat hukum adat bahwa Negara tetap mengakui hak-hak tanah ulayat, yang dilakukan oleh Negara hanyalah untuk proses pendaftaran tanah tersebut sehingga mampu mewujudkan tertib administrasi dan tanah tersebut didaftarkan berdasarkan masing-masing nama pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Pustaka Buku

- A. Bazar Harahap, *Pososi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*, Jakarta: CV Yanis 2007.
Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V*, Jakarta: Sinar Grafika 1985.
Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Adrian Sutedi, *Peraihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Ari Sukanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1980.
Bachtiar. Efendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Ke I, Alumni, Bandung, 1983
-----, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993.
Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cet. X, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007
-----, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I, edisi revisi* Penerbit Djambatan Jakarta, 2005

- , *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Cet. III, Djambatan, Jakarta 2005.
- , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pelaksanaan Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan Intan Sedjati, Edisi Revisi, Cetakan ke XI, 2007.
- , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama Bandung, 2010,.
- Efendi Perangin, 1994, *Praktek Jual Beli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara 1985.
- Hartanto Andy, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cet I Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2009.
- Ida Nurlinda, *Monograf Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum dalam Kerangka Unifikasi Hukum Agraria* Logoz Publishing : Bandung, 2014.
- John Ibrahim, *teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang, B ayumedia Publishing, 2005
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembanguna*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006
- Oloan Sitorus, *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta, 1997.
- Santoso Urip, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2012
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surnaryo Basuki, *Pokok-Pokok Hukum Tanah Nasional, diktat mata kuliah Hukum Agraria Bagian Pertama*, Magister Kenotariatan dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta,
- Wulansari, C.Dewi. *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. Rafika Aditama: Bandung, 2010.

B. Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di seluruh Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL)
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat Dan Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas
Tanah

C. Sumber lainnya

Lembar Fakta HAM, Edisi III, Komnas HAM, Jakarta,
Kebijakan Otonomi Khusus Papua (www.kemitraan.or.id)
Wawancara Wawancara Yosep Simon Done, S.SiT., M.Si Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Jayapura
Wawancara Dorlince Palo, S.IP. Lurah Sentani Kota
Wawancara Eroll. Yohanis Daisiu, SE, Kepala Distrik Sentani

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan yang Disertai Ancaman Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo

Alifan Siswadi Rahman; Amir Junaidi; Hadi Mahmud
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
alifanrahman39@gmail.com

ABSTRACT

Investigation is the stage of settling a criminal case after the investigation. The initial stage is looking for the presence or absence of a criminal act in an event, when it is known that a crime has occurred, then an investigation can be carried out based on the results of the investigation. This study aims to find out how the implementation of an investigation into the crime of distributing documents containing decency accompanied by threats of violence in the jurisdiction of the Sukoharjo Police and to find the obstacles and obstacles to carrying out an investigation into the crime of distributing documents containing decency accompanied by threats of violence in the jurisdiction of the Sukoharjo Police. Based on the results of the research, the investigation carried out by investigators and assistant investigators are: contacting the reporter and completing the initial investigation administration (Mindik), examining witnesses and collecting evidence. Determine and search for and carry out investigations of suspects. Making coercive efforts against the reported person. Carry out investigative actions. Preparation and submission of case files. Supervision and control of investigations into immoral crimes and obstacles and obstacles in conducting investigations into criminal acts of distributing documents containing decency accompanied by threats of violence in the Sukoharjo Police jurisdiction, there are several obstacles, namely internal obstacles including difficulty in obtaining witnesses to crimes and the presence of perpetrators who are difficult to detect even using technology. External constraints are obstacles from outside the police institution, especially the Sukoharjo Police which do not support or even hinder the efforts of the Sukoharjo Police in tackling immoral crimes through social media.

Keywords: *Investigation, distributing documents and violence*

ABSTRAK

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. Tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah: menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal, pemeriksaan saksi-saksi dan

pengumpulan bukti-bukti. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan. Melakukan tindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila dan hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo terdapat beberapa kendala yaitu kendala internal meliputi Sulit memperoleh saksi kejahatan dan Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi. Kendala eksternal adalah hambatan dari luar lembaga kepolisian khususnya Polres Sukoharjo yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila melalui media sosial.

Kata Kunci : Penyidikan, mendistribusikan dokumen dan kekerasan

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara¹. Selain itu Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Berbicara tentang hukum, pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi². Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, termasuk melindungi dalam bidang teknologi informasi yang sangat mempengaruhi proses globalisasi³.

Media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern. Media elektronik merupakan salah satu jenis dari tiga jenis media massa, yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet. Pada dasarnya media massa memiliki karakteristik dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Penggunaan computer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional (*face to face*), dengan melahirkan kenyataan dalam tiga dimensi. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris manusia (*hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*soft reality*) maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya

¹ Yesmi Anwar dan Adang. Sistem Peradilan Pidana. Widya Padjajaran. Jakarta. 2009. Hal. 77

² Sudikno Mertokusumo. Mengenal Huum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2003. Hal. 40

³ Ibid. Hal. 77.

Realita yang muncul kemudian adalah berkembangnya kejahatan yang lahir dalam *cyber space* yaitu kejahatan yang berkaitan dengan delik kesusilaan terutama berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, muncul berbagai istilah seperti *online pornography*, *cyber pornography*, *cyber sex*, *cyber love*, *cyber romance*, dan lain sebagainya⁴.

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Namun pada kenyataannya, masih ada yang melanggar pasal tersebut.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya⁵.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya⁶. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian hukum ini Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo? Apakah hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo?

⁴ Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara. 2005. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 176-177.

⁵ M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. 2009. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 109.

⁶ Ibid. Hal. 109.

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan di dalam masyarakat.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) dengan penyidik dan korban dan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Teknik Analisa Data

Setelah mendapatkan data diperlukan metode analisis data. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis tujukan terhadap kasus-kasus yang tidak dapat disusun kedalam sebuah kategoris. Dalam menganalisa data yang akan digunakan penulis yaitu deskriptif analitis, dimana untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Serta untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membatu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo

Proses penyidikan kejahatan asusila melalui media sosial harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Polres Sukoharjo tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan yang berhasil diselesaikan

⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Cet ke-3. Hal. 50.

oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia⁸. Proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE Pasal 42 yang menegaskan “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan Pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada Pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Menurut hasil wawancara dengan Bripta Ferizal Y E, SH, MH Kepolisian Resort Sukoharjo bahwa peran polisi dalam penegakan hukum terhadap asusila merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus asusila ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan masyarakat, tertib dan tegaknya hukum⁹.

Kepolisian Resort Sukoharjo dalam upaya penanggulangan tindak pidana asusila, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana asusila dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Peran Kepolisian Resort Sukoharjo dalam mengungkap kasus asusila mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui pelaku tindak asusila tersebut¹⁰. Dasar dari penyidikan dugaan tindak pidana asusila adalah adanya laporan Polisi Mode IB yang diterima dari pelapor atau korban tentang adanya dugaan tindak pidana asusila di wilayah hukum kemudian dilimpahkan penanganannya kepada Unit Reskrim untuk ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan dilakukan pemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor atau korban untuk menemukan adanya peristiwa pidana dan apakah sudah cukup bukti.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal

⁸ Wawancara Dengan AKP Tarjono Sapto Nugroho, SH, MH (Kasar Reskrim) selaku Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo (Polres) Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB

⁹ Wawancara dengan Bripta Ferizal Y E, SH, MH (Banit 2), Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan IPDA Joko Nursalim (Kanit 2), selaku penyidik Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB

8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap¹¹.

Tata cara pemeriksaan penyidikan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Proses penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah:

1. Menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal
2. Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti.
3. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka
4. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan
5. Melakukan tindakan penyidikan
6. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara
7. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila

Proses penyidikan harus melindungi hak-hak tersangka dan undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri¹².

Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyelidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “ mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya. Penyelidikan dilakukan dengan maksud dan tujuan

¹¹ M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 134

¹² M. Yahya Harahap I. *Op. Cit.* hal. 135

mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Kepolisian Resort Sukoharjo melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

2. Hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo

Salah satu permasalahan pokok yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Sukoharjo dan menjadi tugas Kepolisian Resort Sukoharjo adalah dalam pembuktian yang dilakukan oleh Penyidik Polres Sukoharjo bahwa untuk membuktikan tidak pelaku yang sudah menghapus bukti yang dimilikinya yang ia gunakan dalam kejahatan yang ia lakukan itu sangatlah sulit, dalam perkara yang diusung oleh penulis tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam Proses penyidikannya.

Penanggulangan tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat kepolisian, demikian pula dalam penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial. Ada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, dalam hal ini Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila tersebut, diantaranya adalah:

1. Sulit memperoleh saksi kejahatan dalam perkara ini karena tidak semua orang dapat mengetahui tentang kegiatan yang disebut dengan mendistribusikan karena kegiatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang ditujukan kepada salah satu pihak saja dan berdasarkan kejadian tersebut penyidik kesulitan karena didalam membuat Laporan polisi minimal harus mencantumkan dua orang saksi.
2. Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi.
3. Dalam pembuktian Penyidik Polres Sukoharjo dalam melakukan Pembuktiannya perlu membawa barang bukti yang telah disita berupa Handphone yang digunakan oleh pelaku berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 ke Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah yang yaerada di kota semarang, dalam kegiatan tersebut yang menjadi hambatan oleh penyidik ialah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya karena memang banyaknya tahapan berupa memilah data data yang telah terhapus didalam Alat yang digunakan oleh Anggota Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah, atas kejadian tersebut dampak yang dialami oleh penyidik ialah mundurnya waktu pengiriman berkas Tahap satu yang seharusnya sudah dapat di kirimkan ke Kejaksaan setempat dengan menunggu hasil tersrsebut.
4. Permintaan ijin penyitaan yang harus dilakukan dimana Barang atau benda yang disita Oleh penyidik harus diajukan dimana barang atau benda tersebut disita. Didalam perkara yang ditangani oleh penulis bahwa penyitaan barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 harus dilakukan di Pengadilan negeri Ngawi karena barang tersebut juga disita saat dilakukan penangkapan

oleh tersangka di Kabupaten Ngawi sehingga jauhnya jarak dari Wilayah hukum Polres Sukoharjo sangat menyita waktu penyidik karena Dalam kegiatan tersebut penyidik seharusnya dapat melakukan kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk melengkapi Administrasi penyidikan. Masih terjadinya kejahatan asusila melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resort Sukoharjo membuat pihak Kepolisian melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani terjadinya tindak pidana asusila.

5. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Sukoharjo masih sangatlah kurang karena dalam beberapa hal Penyidik masih melakukan pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Instansi lain ataupun dengan satuan atas.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah: Menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan. Melakukan tindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila Kepolisian dalam melengkapi dokumen, maka penyidik mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Proses di atas setelah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan, sebab dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.
2. Penanggulangan tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat kepolisian, demikian pula dalam penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial. Ada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, dalam hal ini Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila tersebut, diantaranya adalah: Sulit memperoleh saksi kejahatan dan Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi, dalam pembuktian Penyidik Polres Sukoharjo dalam melakukan Pembuktiannya perlu membawa barang bukti yang telah disita berupa Handphone yang digunakan oleh pelaku berupa 1(satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 ke Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah yang berada di Kota Semarang, dalam kegiatan tersebut yang menjadi hambatan oleh penyidik ialah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya karena memang banyaknya tahapan berupa memilah data-data yang telah terhapus didalam alat yang digunakan oleh Anggota Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, atas kejadian tersebut dampak yang dialami oleh penyidik ialah mundurnya waktu pengiriman berkas Tahap satu yang seharusnya sudah dapat di

kiriman ke Kejaksaan setempat dengan menunggu hasil tersebut, Permintaan ijin penyitaan yang harus dilakukan dimana barang atau benda yang disita oleh penyidik harus diajukan dimana barang atau benda tersebut disita.

3. Didalam perkara yang ditangani oleh penulis bahwa penyitaan barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 harus dilakukan di Pengadilan negeri Ngawi karena barang tersebut juga disita saat dilakukan penangkapan oleh tersangka di Kabupaten Ngawi sehingga jauhnya jarak dari Wilayah hukum Polres Sukoharjo sangat menyita waktu penyidik karena Dalam kegiatan tersebut penyidik seharusnya dapat melakukan kegiatan lainnya yang bisa dilakukan untuk melengkapi Administrasi penyidikan. Masih terjadinya kejahatan asusila melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resort Sukoharjo membuat pihak Kepolisian melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani terjadinya tindak pidana asusila. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Sukoharjo masih sangatlah kurang karena dalam beberapa hal Penyidik masih melakukan pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Instansi lain ataupun dengan satuan atas.

SARAN

1. Hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Semakin maraknya kejahatan asusila dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan moral bagi generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang serius dari berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian, Kepolisian Resort Sukoharjo sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan asusila melalui langsung maupun media sosial. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Sukoharjo terhadap kejahatanasusila melalui media sosial adalah: Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kota Surakarta. Meningkatkan dana/anggaran penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara. 2005. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidik and Penuntutan*. 2009. Jakarta: Sinar grafika..
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Cet ke-3.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Huum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Wawancara Dengan AKP Tarjono Spto Nugroho, SH, MH (Kasar Reskrim) selaku Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo (Polres) Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB
- Wawancara dengan Briпка Ferizal Y E, SH, MH (Banit 2), Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB
- Wawancara dengan IPDA Joko Nursalim (Kanit 2), selaku penyidik Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB
- Yesmi Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran. Jakarta. 2009.

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Pertanggung Jawaban Korporasi dari Kejahatan *Insider Trading* Pasar Modal

Andika Pratama Putra ; M. Muhtarom

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

pratamandika9@gmail.com ; mmmuhtarom@gmail.com

ABSTRACT

In the capital market there are several crimes such as fraud, market manipulation, and misuse of insider information (insider trading). The categories of types of crimes to be the focus of handling in Indonesia are the crimes in the category of insider trading and/or misuse of insider information for personal debt or company benefits. Insider trading is usually carried out by influential people in companies such as directors, commissioners, and managers. However, while the laws and regulations in the State of Indonesia have not been sufficient or able to accommodate the needs of the capital market. The most important aspect to reduce the rampant crime in the capital market is by increasing supervision and updating the system. The institution currently authorized to supervise, examine and impose sanctions on perpetrators of crimes in the capital market is Bapepam.

Keywords: *Insider Trading, OJK, Capital Market.*

ABSTRAK

Dalam pasar modal ada beberapa tindak kejahatan seperti, penipuan, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan informasi orang dalam (insider trading). Kategori jenis tindak kejahatan untuk menjadi focus penanganan di Indonesia yaitu tindak pidana kategori insider trading dan atau penyalahgunaan informasi orang dalam untuk keuntang pribadi maupun keuntungan perusahaan. Insider Trading biasanya dilakukan oleh orang-orang berpengaruh dalam perusahaan seperti, direktur, komisaris, dan para pengurus. Namun sementara ini dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia belum memadai atau dapat mengakomodir kebutuhan di pasar modal. Aspek terpenting untuk mengurangi maraknya tindak pidana di pasar modal yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem. Lembaga yang saat ini berwenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan di pasar modal yaitu Bapepam.

Kata Kunci: *Insider Trading, OJK, Pasar Modal.*

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia saat ini secara ekonomi merupakan masalah yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyatnya oleh sebab itu perlu di perbaiki atau di tingkatkan sistim perekonomiannya. Oleh sebab itu tujuan bernegara untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dapat terwujud sesuai dengan amanat Pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alenia ke -4' yaitu berbunyi supaya dapat membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia dan untuk dapat demi memajukan kesejahteraan umum". Pasar modal merupakan kegiatan penawaran perusahaan publik atas saham yang dijual belikan di Bursa Efek dimana ada investor ataupun pembeli dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹ *Masifikasi investasi* dibidang Bursa Efek sangat tergantung pada keahlian dalam mengelola serta meningkatkan perekonomian. Perkembangan pengarturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan opsi kepada masyarakat untuk berinvestasi di Bursa Efek atau Pasar Modal. Peran Pasar Modal di setiap negara saat ini memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan perekonomian negara dengan signifikan untuk membangun dan membiayai kebutuhan pembangunan ekonomi di dalam negara.²

Pasar Modal membutuhkan pembangunan infrastruktur sistim perdagangan, *stabilitas sektor* pada tingkat *optimalisasi* laba, penanganan persoalan hukum dibidang Pasar Modal dan Penegakan ketentuan hukum dibidang Pasar Modal.³ Kendala utamanya adalah terjadinya pelanggaran dan kejahatan keuangan dibidang pasar modal yang belum ditangani sebagaimana seharusnya. Hal ini tidak terlepas dari kemungkinan peraturan perundang undangan yang telah ketinggalan, perkembangan teknologi yang sangat pesat, sifistifikasi transaksi dan ketersediaan sumber daya manusia atau aparat yang kurang kesadaran dalam menjunjung tinggi kemanusiaan, etika dan moral. Undang undang No. 8 Tahun 1995 kalau kedudukan peraturan dipasar modal memiliki pengaruh berarti serta penting dalam membangun ekonomi untuk menjamin kepastian hukum untuk dunia usaha. Peraturan perundang-undanga Pasar Modal di Indonesia sangat menegaskan untuk dibutuhkannya peraturan yang lebih dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini yang tujuannya dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku pasar modal yang dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan maupun melindungi masyarakat pemodal dari tindakan keejahatan atau pelaku yang merugikan, seperti yang saat ini marak adalah penyalah guunaan informrmasi materil orang dalam perusahaan atau *insider trading*.⁴ Bisa dikatakan, penyalah guunaan informasi orang dalam atau *insider trading* berpengaruh negatif pada eksistensi Pasar Modal. Indonesia pun megaskan bahwa *insider trading* menurut UUPM termasuk dalam tindak pidana.⁵

Perusahaan efek untuk dapat menjamin keterbukaan informasi dan kepercayaan

¹Pasal 1 ayat (13) Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

² Irsan Nasarudin et. Al., *Aspek Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 32.

³ Arman Nefi, *Insider Trading*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal. 3.

⁴ Republik Indonesia (a), Undang undang tentang Pasar Modal, Konsider huruf c.

⁵ Republik Indonesia (a), Undang-Undang tentang Pasar Modal, Pasal 95-99.

masyarakat pemodal membutuhkan profesi penunjang dan informasi tertulis yang di publikasikan dengan terpercaya dalam menerbitkan sahamnya di bursa efek.⁶ Pasar modal Indonesia sebagai pasar yang tengah berkembang, membutuhkan pengalaman dalam penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum di pasar modal yang efisien dan tuntas diharap dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam bursa efek. Penegakan Hukum atas dugaan peristiwa *Insider Trading* oleh otoritas dapat dikatakan belum optimal.⁷ *Insider Trading* secara teknis dapat dijejaki paling tidak menggunakan beberapa cara diantaranya *indikator retrun, volatility return*, nilai transaksi dan dominasi, AB (Anggota Bursa). Hasil analisis menggunakan data data perdagangan atau transaksi saham dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dapat memberikan indikasi awal terjadinya *insider trading*. Data itu dapat dijadikan Lembaga yang berwenang atau Bapepam untuk dapat melakukan pemeriksaan dan menyidik dalam transaksi dicurigai sebagai *Insider Trading*. Data itu dapat dijadikan dapat dijadikan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap transaksi yang dicurigai sebagai *Insider Trading*. Penelitian dilakukan terhadap beberapa Emiten di Bursa Efek yang diduga melakukan praktik *Insider Trading* dengan menganalisis data transaksi elektronik saham saham Emiten tersebut, Pembuktian *Insider Trading* melalui aspek aspek tersebut menjadi tantangan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum.

M.S. Tumanggor dari Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2006 dalam disertasinya yang berjudul “Penegakan hukum kejahatan *insider trading* di Bursa Efek Indonesia merupakan langkah untuk meningkatkan dan menanggulangi kendala pengembangan ekonomi” menyatakan: “*Dalam penyelesaian tindak pidana insider trading di pasar modal dapat digunakan langkahkah Alternatif Dispute dan sanksi berupa denda berupa ganti kerugian, sanksi pemidanaan adalah upaya atau Langkah terakhir.*⁸ *Penjatuhan sanksi denda lipat gandakan dari kerugian yang diperbuat di harapkan dapat menimbulkan efek jera atau mengurangi tingkat tindak pidana insider trading. Salah satunya mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan ADR. Masalah hukum pidana dengan sengketa dalam terminologis berbeda dalam hal ini tindak pidana insider trading. Lingkup penyeselain melalui ADR salah satunya sengketa kepemilikan saham, Peraturan pasar modal di Indonesia perlu di perbarui yaitu soal membetuk Lembaga penyelesaian asus Pasar Modal.*⁹ *Lembaga atau Komisi yang dimaksud tugas dan wewenangnya menyelenggarakan penyelesaian kasus pasar modal seperti insider trading. Putusan yang di keluarkan oleh komisi atau Lembaga adalah final yang diberi wewenang oleh eksekutif, yudisial, legislative”.*

Dalam sistem penegakan hukum bagi pelaku penyalah gunaan informasi orang dalam atau *Insider Trading* di Indonesia dijalankan oleh OJK, Kejaksaan dan Pengadilan. Dilihat dari

⁶ Ni Putu Purwanti Inocencio Arya Wahyudi Karditha, Ketut Westra, “Tanggung Jawab Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Prospektus Pada Kegiatan Di Pasar Modal” (2013) 1 Jurnal Kertha Semaya.[1].

⁷Arman Nefi, *Insider Trading: indikasi, pembuktian, dan penegakan hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 7.

⁸Manumpang Simbolon Tumanggor. “Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia”. 2003. Disertasi. Bandung : Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, hal. 429.t.d.

⁹Manumpang Simbolon Tumanggor. “Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia” 2003. Disertasi Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, hal. 429.t.d.

kemanfaatan, efektivitas atas penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di Pasar Modal secara keseluruhan belum menimbulkan efek *punitive* (penghukuman) dan *preventive* (pencegahan). Hal ini terlihat dari PT. Bumi Resources Tbk, yang diduga melakukan pelanggaran secara berulang tahun 2003, 2006, dan 2009.¹⁰ Adanya *recidivist* atau pengulangan tindak pidana mencerminkan tidak ada efek jera bagi pelaku kejahatan *insider trading*.

METODE PENELITIAN

Di dalam proses metode penelitian dengan cara seperti penyelidikan, penyidikan, menggunakan cara penalaran logis, berfikir analitis maupun kritis, dengan didukung dalil-dalil, berupa rumusan-rumusan, maupun teori-teori para ahli (dan cabang keilmuan tertentu), dalam menguji fakta kebenaran atau membuat verifikasi hipotesis dan sebab terjadinya peristiwa social, peristiwa hukum, atau gejala-gejala peristiwa alamiah.¹¹

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Undang-undang dalam metode penelitian yuridis normatif merupakan norma positif dalam sistem perundang-undangan. Acuan yang menjadi landasan metode penelitian yuridis normatif ini, terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dalam metode penelitian yuridis normative ini berasal dari bahan Pustaka.¹²

Objek kajian dalam metode penelitian yuridis normatif adalah mengenai isu atau permasalahan hukum yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Didalam penelitian yuridis normatif tersebut, peneliti mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penelitian bersifat yuridis normatif yang sifatnya kepustakaan data data di dapat dari bahan pustaka. Penelitian adalah berupa kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang konstruksinya dilakukan dengan cara metodologis, konsisten dan sistematis.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitik yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum yang menjadi fokus objek penelitian.¹⁴ Dalam Penelitian ini penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis bentuk pertanggung jawaban oleh perusahaan atau *keorporasi* terhadap kejahatan *insider trading* kepada pembeli saham dan *investor*.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam perolehan data dan bentuk dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan melainkan dari data kepustakaan.¹⁵ Penulis menggunakan data-data

¹⁰ M. S Tumanggor, *Penegakan Hukum Atas Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Suatu Pengembangan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: F. Media), hal. 20.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 105.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 52-53.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-14. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 107.

¹⁵ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, CV, 2017) hal .137

penelitian ini dengan cara pengumpulan melalui studi kepustakaan, diantaranya bersumber dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara paling efektif dalam melakukan penelitian, pada dasarnya tujuan utama dari penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian jenis kualitatif pengelompokan data dilakukan dengan cara ilmiah, diantaranya sumber data primer dan sekunder.¹⁶ Adapun penelitian sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Studi kepustakaan merupakan langkah untuk mendapatkan data-data primer dan data-data sekunder melalui pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum yang diperlukan. Data yang diperlukan dalam studi kepustakaan diantaranya yaitu buku-buku atau literature yang terkait, peraturan perundang-undangan terkait, majalah, artikel website dan sumber data lainnya yang terkait dalam jurnal ini.¹⁷

5. Teknik Analisa Data

Dalam langkah menganalisa data yaitu dengan suatu cara proses penyusunan secara sistimatis data yang di dapatkan dari observasi, serta wawancara, dan pendokumentasian dengan cara dipisahkan dalam bentuk kategori-kategori yang dijelaskan atau diterangka kedalam unit-unit dan bentuk struktur atau pola supaya pembaca lebih mudah memahami.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pasar Modal dan Insider Trading

Pasar modal dalam arti nomatif yuridis didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan jual ataupun beli efek, yang di lakukan oleh perusahaan efek maupun investor, dan berkaitan dengan profesi di bidang bursa efek.¹⁹ Berdasarkan teori arti pasar modal (*capital market*) dapat di definisikan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan instrument keuangan (*sekuritas*) dalam jangka Panjang, baik berbentuk dari modal sendiri (*stocks*) maupun berasal dari hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan atau di publikasikan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun yang diterbitkan dari perusahaan swasta (*private sectors*).²⁰ Mengenai istilah bursa efek ini, Undang- Undang tentang Pasar Modal mendefinisikan sebagai pelaku yang menyediakan serta menyelenggarakan sistim dan yang memberi sarana supaya dapat mempertemukan antara penawaran yang menjual efek dan pembeli efek atau pihak-pihak lainnya dengan maksud memperdagangkan efek diantara mereka.²¹ Pengertian dalam pasar modal dibagi menjadi dua diantaranya dalam pengertian umum dan pengertian secara abstrak, secara umum pasara modal atau *capital market* merupakan suatu wadah bertemunya anatar penawar *efek* sementara itu dalam pengertian abstrak pasar modal merupakan surat berharga yang menjadi objeknya yang diperjual belikan. Hal demikian berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Di dalam pasar modal yang berkaitan dengan objek yang

¹⁶ *Ibid*, hal. 224 et seq.

¹⁷ *Ibid*, hal. 138 et seq.

¹⁸ *Ibid*, hal. 335 et seq.

¹⁹ Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁰ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jogjakarta: Penerbit Andi, 2011), hal. 7.

²¹ Budi Untung, *Op. cit.*

dijual belikan atau instrument keuangan (saham, obligasi) jangka panjang atau usia jatuh temponya lebih dari satu tahun. Selain pengertian tersebut, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat transaksi bertemunya pihak yang membutuhkan tambahan dana (perusahaan) dengan pihak yang kelebihan dana (pemodal).²²

Selain itu, tujuan tujuan dari hukum pasar modal harus dapat memberikan suatu kepercayaan bagi investor terkait intergritas dari pasar modal itu sendiri yang didukung oleh aturan perihal ketentuan modal, jaminan penyelesaian transaksi, asuransi, penyelesaian sengketa dalam terjadinya pelanggaran maupun kejahatan di pasar modal. Hukum pasar modal (*capital market*) juga harus didesain agar perdagangan efek yang terjadi dilakukan secara adil dan jujur sehingga dapat mencegah suatu kejahatan dan pelaku pelanggaran di *bursa efek* atau *capital market* seperti penipuan dan manipulasi pasar maupun kejahatan *insider trading*.²³

Insider Trading bentuk *corporate insiders* maupun praktik orang dalam perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan seperti transaksi surat berharga atau sekuritas dengan menyalahgunakan informasi yang eksklusif didapatkan atau dikenal sebagai informasi orang dalam. Secara yuridis praktik kejahatan *insider trading* dapat di kelompokkan dalam tindak pidana *white collar crime* (kejahatan kerah putih).²⁴ *Insider Trading* melanggar dari segi kode etik karena informasi tersebut akan digunakan oleh pengurus perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membeli terlebih dahulu saham perusahaan tersebut.²⁵

Emiten dan atau Perusahaan *efek* yang dimaksud; atau Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan *efek* yang bersangkutan. Pasal 96 lebih menegaskan, Orang Dalam sebagaimana dimaksud Pasal 95 dilarang: (a) memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas *efek* dimaksud; atau (b) memberi IOD kepada pihak manapun yang patut akan didugannya dapat menyalahgunakan atau memanfaatkan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas *efek*.²⁶ Informasi yang di dapatkan secara tidak melawan hukum adalah informasi yang secara peraturan perundang-undangan merupakan informasi yang terbuka untuk umum. Informasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada *emiten* maupun perusahaan *efek* diwajibkan untuk diumumkan ke publik.²⁷

B. Jenis-Jenis Kejahatan Dalam Pasar Modal

Pengertian Kejahatan bisnis atau biasa disebut *business crime* definisinya adalah perilaku yang melanggar undang-undang yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan materil dengan cara melakukan kegiatan di dalam bisnis atau perindustrian, kebanyakan dilakukan oleh

²² Bambang Susilo D, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisa Sekuritas, dan strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm.16.

²³ Rahman, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 5.

²⁴ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Muhammad Fauzan Milenio, Ahsana Nadiya, *Problematika Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor*. 2021. Artikel dalam "Jurnal Hukum Bisnis".No. 2. Vol. 4. Juni, hal. 206.

²⁵ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Muhammad Fauzan Milenio, Ahsana Nadiya, *Problematika Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudka Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor*. 2021. Artikel dalam "Jurnal Hukum Bisnis".No. 2. Vol. 4. Juni, hal. 206.

²⁶ Undang- Undang Pasar Modal, Pasal 95, 96.

²⁷ Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informai yang harus segera diumumkan ke publik.

sekelompok dengan cara terorganisir dan umumnya di perbuat oleh orang-orang intelektual yang mempunyai kedudukan tinggi sosialnya di dalam kalangan masyarakat.²⁸ Yang berkaitan dengan jenis kejahatan ini di antaranya yaitu yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan

Termasuk didalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan tindak pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan di dalam bidang-bidang perbankan, Pasar Modal, serta jasa keuangan lainnya, disamping itu jenis-jenis tindak kejahatan yang dapat kita kenal antara lain *organized crime*, *white collar crime*, maupun korupsi.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan secara terorganisir antara penjual dan pembeli yang telah disepakati dan saling membutuhkan dan bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan yang cepat. Di pasar modal jenis kejahatan yang dilakukan secara terorganisir salah satunya adalah *insider trading*.³⁰

Menurut Romli Atmasasmita banyak koruptor sering memanfaatkan Lembaga-lembaga seperti perbankan maupun lembaga jasa keuangan yang lainnya termasuk pasar modal, yang kerjanya berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang sejenis dengan perbankan, pasar modal, kepailitan dan diberbagai bidang keuanganlainya.³¹ Penetapan hukuman tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-undang tersebut menyebutkan secara tegas dan jelas tentang kegiatan yang dapat diindikasikan sebagai pelanggaran serta kejahatan di bidang pasar modal.³² Pengaturan lebih rinci tentang jenis dan hukuman yang di jatuhkan diatur di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Seperti Pasal 90 UUPM, mengenai penipuan. Tindak kejahatan penipuan tersebut terjadi dalam lingkungan kegiatan dalam perdagangan jual beli *efek*. Ada kaitanya dengan informasi maupun fakta material, yang disembunyikan oleh pelaku pasar modal maupun yang telah diungkap akan tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Dengan tujuan menguntungkan atau menghindari resiko rugi baik bagi diri pelaku maupun bagi pihak lain, atau untuk mempengaruhi supaya pihak lain melakukan pembelian efek atau melakukan penjualan efek. Ketentuan pasal tersebut tidak hanya berlaku untuk diri si pelaku saja, tetapi juga untuk mereka yang turut serta atau terlibat dalam pelanggaran dimaksud.

Pasal 91, serta Pasal 92, maupun Pasal 93 UUPM, mengenai manipulasi pasar. Di dalam Pasal 92 menjelaskan bahwa larangan melakukan manipulasi pasar dengan tegas melarang setiap pihak melakukan Tindakan dan bertujuan dapat menciptakan gambaran semu atau ketidak jelasan informasi dalam penyelenggaraan perdagangan, keadaan pasar, dan atau harga *efek*. di Bursa *efek*.

Pasal 92 terdapat larangan untuk para pihak tidak melakukan 2 (dua) penjualan dan pembelian atau transaksi lebih yang menyebabkan kenaikan harga *efek* di bursa *efek*, yang pada

²⁸ M.S Tumanggor, *Penegakan Hukum Atas Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Pengembangan Ekonomi Indonesia*, (Bekasi Timur: F- Media, 2020), hal. 139.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hal. 140 et seq.

³¹ Romli Atmasasmita, *Korupsi Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM. RI, 2002.*

³² Tumanggor, *Penegakan Hukum Atas Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Suatu Pengembangan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: F- Media, 2020). hal. 143.

dasarnya bertujuan untuk mempengaruhi pihak-pihak supaya menahan atau menjual dan membeli *efek* tersebut.

Di dalam Pasal 93 terdapat penggabungan antara kealpaan, penipuan, maupun manipulasi pasar, yang akibatnya akan mempengaruhi harga *efek* di dalam Bursa *efek*.

Pasal 95 sampai dengan pasal 98 UUPM, mengenai *insider trading*. *Insider Trading* merupakan penyalahgunaan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan merugikan pihak lain, data material tersebut yang boleh diketahui oleh pengurus perusahaan dan belum dapat di ketahui secara umum oleh pihak lain atau calon pembeli saham.³³ Selanjutnya ini dipaparkan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran di Pasar Modal, yaitu: Pemberian Informasi dengan cara tidak dibenarkan oleh undang-undang, dianggap menyesatkan dan tidak menggunakan fakta material.

C. Beberapa Kasus Penegakan Hukum di Indonesia.

Pelanggaran dan kejahatan yang sering dilakukan di bidang Pasar Modal memiliki ciri khusus ataupun unik keunikan ini bisa kita lihat baik dari jenis pelanggarannya, umumnya dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi atau intelektual dan cara melakukan kejahatanpun sangat rapi, dari bentuk pelanggarannya, dari kerugian yang ditimbulkan, dari penjatuhan sanksi yang dapat dilihat lebih berat dari pada pelanggaran yang sama tetapi di bidang yang lain. Di dalam pelanggaran pasar modal dapat di bagi atau di kategorikan menjadi dua kelompok: yang pertama pelanggaran yang bersifat teknis administratif seperti terlambat maupun tidak menyampaikan laporan, dan atau dokumen terkait, serta dalam melakukan penyelenggaraan perdagangan *efek* tidak mendapatkan perizinan atau tidak diterimanya pendaftaran oleh Bapepam-LK; dan pelanggaran yang bersifat umum seperti pelanggaran dalam tidak kejahatan, *insider trading*, manipulasi pasar, dan praktik penipuan di pasar modal.³⁴

Dari sisi pelakunya dapat dikatakan bahwa jarang sekali dalam kasus pasar modal terlibat pihak-pihak yang sederhana latar belakang pendidikannya, khususnya dalam kasus-kasus khas sebagaimana disebut sebelumnya. Akan lebih kelihatan apabila di tuangkan dalam matrik pengelompokan bahwa terdapat pihak-pihak yang sangat berpotensi melakukan pelanggaran di antara seperti mereka yang menduduki jabatan sebagai direksi, komisaris maupun pejabat setingkat manager lainnya, serta para profesi lain yang berkaitan dengan perusahaan *efek* seperti broker, para konsultan investasi, akuntan lawyer dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.³⁵

Bila sisi pelaku diatas dikaitkan dengan jenis pelanggaran sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ditemukan 3 diantara dengan cara menyuruh orang lain, dilakukan secara individu dan juga dilakukan secara berkelompok atau berantai untuk melakukan pelanggaran. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal kerugian yang ditimbulkan tidak hanya menimpa satu pihak melainkan efeknya dapat berantai dan meluas ke sector-sektor terkait. Kejahatan atau pelanggaran dipasar modal mengandung saksi yang lebih berat dibandingkan dengan kejahatan biasa dan dapat bersifat akumulatif. Ambil contoh saja mengenai delik penipuan. Pihak yang melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek,

³³ *Ibid*, hal. 144.

³⁴ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 26.

³⁵ *Ibid*, hal. 27 et seq.

berdasarkan Pasal 104 jo. Pasal 90 UUPM dapat dikenakan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun bandingkan dengan Pasal 378 KUHP yang hanya mengancam dengan maksimal hukuman 4 tahun penjara. Pelanggaran Pasal 91 dan 92 UUPM (perdagangan semu) dapat pula dikenakan hukuman 10 tahun lamanya. Pasal hampir serupa di KUHP, yakni Pasal 390 KUHP yang acamannya hukuman maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.³⁶ Bahwa pelanggaran dibidang pasar modal dapat di bagi kedalam 2 kelompok di lihat dari sifat pelanggaran yang terjadi. Pengelompokan ini juga di dasarkan pada jenis sanksi yang data dikenakan Bapepam-LK terhadap si pelanggar, yang dalam pokoknya berkaitan dengan wajib dalam menyampaikan berupa laporan maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada Bapepam-LK dan atau masyarakat. Beberapa pihak wajib pula untuk menyampaikan laporan bersifat insidental yang terdapat informasi yang isinya mengenai fakta-fakta yang logis maupun relevan yang berkaitan dengan peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga *efek* pada keputusan investor atau pemodal dan calon investor atau pembeli saham serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam keterbukaan informasi atau fakta di bursa efek.³⁷

Selain jenis pelanggaran- pelanggaran yang bersifat administratif di atas, terdapat juga beberapa pelanggaran yang selain mengandung aspek administrative juga mengandung aspek teknis kegiatan di pasar modal, yakni yang berhubungan dengan masalah perizinan, maupun pendaftaran dan persetujuan oleh Bapepam-LK. Tegas disebutkan di dalam pasal-pasal UUPM bagi pelanggar para pelaku pasar melakukan kegiatan di bursa efek tanpa ijin dari Bapepam-LK apabila tidak melakukan pendaftaran maupun persetujuan baik berupa sanksi administrative (maupun denda dalamnya), seperti pidana jenis kurungan, hingga pidana berupa penjara. Misalnya, pelanggaran terhadap Pasal 70 UUPM, yakni *emiten* yang melakukan penawaran umum tanpa menyampaikan pernyataan penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 15 milyar. Perusahaan *efek* yang belum mempersoalkan izin dari Bapepam-LK dan Profesi atau pekerjaan yang dapat penunjang di bidang Pasar Modal yang belum didaftarkan di Bapepam-LK, tetapi melakukan praktik di pasar modal diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 5 milyar. Diantara jenis-jenis pelanggaran lainnya di bidang pasar modal, pelanggaran yang paling sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah kejahatan *insider trading* karena kekarakteristikanya yang membuat para ahli tertarik, pengamatan pasar modal, bahkan dikalangan regulator sendiri di bagi forum pertemuan baik formal maupun informal. Sulitnya pembuktian rumitnya proses dan metode pemeriksaan, yang menyulikan penegak hukum untuk menjerat karena dianggap masuk akal dalam membuat ragam *conspiracy theories* serta begitu menantangnya kasus-kasus tersebut untuk diselesaikan oleh para regulator telah menjadikan para pelakunya menjadi legenda di pasar modal.³⁸

Contoh kasus penipuan yang terjadi di pasar modal adalah kasus sebuah bank yang pada akhirnya Bapepam-LK mengenai sanksi kepada 2 akuntan public yang mengaudit laporan keuangan berupa larangan untuk menjalankan kegiatan di pasar modal. Terdapat didalam Pasal 91 UUPM yang mengatur tentang larangan setiap pihak dilarang melakukan perbuatan manipulasi keadaan di pasar sangat di tegaskan artinya larangan setiap pihak dilarang untuk

³⁶ *Ibid*, hal. 28 et seq.

³⁷ Peraturan Bapepam-LK No. X. K. 1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik.

³⁸ *Ibid*, hal. 30 et. seq.

bertindak yang tujuannya menciptakan ketidak jelasan atau semu untuk menyesatkan pihak lain yang berkegiatan dalam perdagangan efek, maupun keadaan pasar, ataupun harga efek di bursa efek..

Selanjutnya, dalam Pasal 92 UUPM, yang telah menjurus kepada kegiatan perdagangan *efek*, khususnya kepada pelaku pasar modal atau para pihak dalam melakukan lebih dari dua transaksi *efek* yang akibatnya harga bursa efek mengalami kenaikan secara signifikan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan terpengaruhnya pihak lain supaya menahan atau menjual dan membeli efek atau sahamnya. Di jelaskan dalam Pasal 93 UUPM merupakan suatu pola perpaduan antara kealpaan, manipulasi pasar dan penipuan yang akan berakibat pada mempengaruhi harga efek di bursa efek..³⁹

D. Penegakan Hukum *Insider Trading* Menurut UUOJK dan UUPM.

Masalah lintas sectoral disektor jasa keuangan yang diakibatkan oleh diantaranya *moral hazard*, serta belum optimalnya kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen nasabah dan investor jasa *fainace* atau keuangan serta ketidak stabilan karena terganggunya sistim dalam keuangan menjadi alasan mendorong diperlukanya di bentuknya Lembaga yang berintegritas di dalam mengawasi dan penegakan di sector jasa keuangan. Di perlukan pembaruan atas struktur Lembaga dari atas sampai bawahan- bawahnya khususnya Lembaga yang menjalankan di bidang pengaturan maupun pengawasan di sector jasa keuangan terutama yang meliputi sector- sector seperti perbankan, sector asuransi, sector pengurusana dana pensiun, pasar modal maupun lembaga pembiayaan atau lembaga jasa keuangan lainnya..⁴⁰

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sudah beberapa kali di perbarui atau di ubah , terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamankan pembentukan Lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang meliputi bidang perbankan, peransuransian, bidang dana pensiun, maupun sekuritas, bidang permodal ventura dan badan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang berwenang menyelenggarakan jasa pengelolaan dana dari masyarakat. Pada hakikatnya, sifat dari Lembaga yang berfungsi sebagai Lembaga pengawas harus bersifat independent saat melaksanakan tugasnya dan kedudukanya berada diluar pemerintahan. Lembaga tersebut mempunyai kewajiban untuk wajib menyampaikan atas laporan kepada Lembaga di atasnya seperti BPK dan DPR. Di bentukan Lembaga OJK dengan bertujuan supaya seluruh kegiatan di bidang jasa keuangan di dalam sector jasa keuangan Nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Dalam pengawasan sector jasa keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu di bdang perbankan di awasi oleh Bank Indonesia sedangkan Lembaga diluar perbankan atau non-perbankan diawasi oleh Bapepam-LK oleh sebab itu model sistim pengawas ini memiliki kelebihan yaitu masing-masing otoritas memiliki kewenangan lebih fokus saat mengatur maupun mengawasi sector industrinya. Setelah disahkan dan di undangkan UUOJK tanggal 22 November 2011, terlihat Indonesia mengalami peningkatan dalam menerapkan sistim model pengawasan terhadap industri keuangannya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa

³⁹*Ibid*, hal. 33 et seq.

⁴⁰ Arman Nefi, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal. 268.

Keuangan terutama dalam Pasal 5, salah satu fungsinya yaitu dapat menyelenggarakan sistem pengawasan yang independent maupun terintegritas (*integration approach*). Dapat dilihat kalau ada perubahan yang menonjol di dalam UUPM di bandingkan oleh peraturan- peraturan yang sebelumnya (Undang-Undang Bursa). Selain itu di dalam UUPM sangat tegas dan detail telah memberikan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi, melakukan pembinaan serta penegakan hukum, UU PM memberikan kewenangan khusus kepada Bapepam untuk melakukan Tindakan pemeriksaan maupun Tindakan penyidikan atas pelaku yang melanggar peraturan Pasar Modal serta menjatuhkan sanksi. Sementara OJK tidak serta merta dapat langsung melakukan pemeriksaan dan penyidikan, tetapi terlebih dahulu meminta bantuan kepada PPNS. Akan tetapi di lain pihak yang kedudukannya sebagai Lembaga Birokrasi justru menimbulkan kontradiktif karena hanya menjadi salah satunya dalam jajaran atau kelompok bagian Kemenkeu.⁴¹

Hukum di bidang Pasar Modal ditujukan untuk mengamankan kegiatan investasi pihak investor yang memenuhi unsur berikut. Arti dari yang pertama likuiditas efek merupakan efek yang dapat serta mudah untuk dijual atau dijadikan uang melalui diperdagangkan di dalam Bursa efek (aktif diperdagangkan). Yang kedua keamanan saat berinvestasi secara langsung atau melalui (*principal*) yang disetorkan atau di tanamkan. Lebih lanjut yang ketiga yakni tentang berapa besar keuntungan atau bentuk rehabilitasi sebagai wujud dari prinsip (*rate of turn*), serta imbalan bagi pemilik modal atau disebut (*return of investment*). Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan target yuridis pengaturan hukum terhadap Pasar Modal, yakni:

- 1) Bentuk keterbukaan informasi;
- 2) Sikap Profesionalisme dan tanggung jawab paraPelaku di bidang Pasar Modal;
- 3) Penerapan prinsip Pasar yang tertib dan modern;
- 4) Serta Efisiensi;
- 5) Kewajaran;
- 6) Menjamin perlindungan kepada investor.

Akhirnya, berbagai prinsip dan kehendak Penegak Hukum itu terumus di dalam peraturan perundang-undangan diantara UU PM dan UU OJK. Aturan yang wajib di taati dan ditegaskan mengenai keterbukaan informasi diantaranya:

- 1) Memberikan informasi yang tidak benar sama sekali.
- 2) Memberikan Informasi yang kebenarannya tidak lengkap atau setengah benar.
- 3) Memberikan informasi tidak lengkap atau kurang.
- 4) Sama sekali diam atau tidak mengungkapkan terhadap informasi dan fakta materil.⁴²

Dalam UUOJK mengenai Keterbukaan Informasi, tidak dijabarkan secara rinci dibandingkan dengan UUPM Pasal 180 yang telah menentukan para pihaknya dalam. Hal ini menggambarkan kemunduran Penegakan Hukum, tetapi juga dapat dikatakan sebagai perluasan bentuk pertanggungjawaban karena dapat dikenakan kepada pihak siapa saja menurut UUOJK. Apabila terjadi bentuk pelanggaran berupa memberikan informasi tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan itu, Bapepam-LK akan menjatuhkan berupa sanksi administratif. Dengan demikian,

⁴¹ *Ibid*, hal. 271 et seq.

⁴² *Ibid*, 136 et seq.

tampak bahwa setiap para pihak yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab atas akibat dari menyampaikan informasi yang tidak benar.⁴³ Mengenai dalam bidang Penegakan Hukum, Lembaga yang berwenang yaitu Bapepam yang dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan terhadap terduga pelaku atau para pihak yang terlibat dalam pelanggaran UUPM, diantaranya, mewajibkan pihak supaya melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan tertentu, berupa memeriksa catatan, dan atau pembukuan atau dokumen lainnya. Setelah adanya pemeriksaan, Bapepam juga berwenang untuk melakukan penyidikan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap UUPM. Yang berwenang melakukannya adalah PPNS di lingkungan Bapepam (Kemenkeu) sebagai petugas penyidik khusus tindak pidana di sector pasar modal berdasarkan ketentuan KUHAP.⁴⁴

Dalam UUOJK ada perbedaan pengaturan, yang berhak melakukan penyidikan bukan lagi Bapepam, tetapi pegawai negeri yang memiliki kewenangan pengawasan di lingkungan OJK. UUOJK Pasal 49 pada ketentuan penyidikan lebih kuat dibanding UUPM. PPNS yang mendapat penugasan di OJK memiliki kewenangan melakukan upaya paksa yang diatur KUHAP seperti melakukan penggeledahan. Setiap pihak juga dapat meminta kepada pejabat yang berwenang di sector jasa keuangan pada keadaan tertentu untuk melakukan pencegahan terhadap terduga pelaku tidak pidana di sector keuangan, maupun dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain untuk menyelidiki dan meminta informasi di Bank mengenai keadaan terduga pelaku yang terlibat dalam pelanggaran peraturan di sector jasa keuangan.⁴⁵ PPNS yang bersangkutan berwenang melakukan tugas penelitian maupun kebenaran laopran atau keterangan yang berkaitan dengan tidak pidana di Bidang Pasar Modal. UU OJK Pasal 6 mengamatkan bahwasanya antara lain tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengawasan, tugas pengaturan khususnya di bidang berlangsungnya kegiatan dalam jasa keuangan perbankan, maupun pasar modal, bidang peransuransian, dana pensiun, serta Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

E. Pertanggung Jawaban Korporasi Dari Insider Trading Di Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menetapkan sanksi hukum pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana, dan Perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administrative atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal tersebut.⁴⁶ Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk *misrepresentation* dan *omission*, serta *insider trading*.⁴⁷ Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.⁴⁸

⁴³ Arman Nefi, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal.272.

⁴⁴ Undang-Undang Pasar Modal, Pasal 101.

⁴⁵ Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49.

⁴⁶ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴⁷ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴⁸ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pada umumnya sanksi hukum yang diterapkan pada pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia adalah sanksi administrative. Sebagai contoh dapat dilihat sanksi administratif yang di jatuhkan oleh Bapepam selaku Lembaga yang memiliki wewenang dalam kasus ini yaitu terhadap pelaku *insider trading* Bank Mustahil.

Diantara sanksi hukum di atas, penerapan sanksi hukuman keperdataan dapat dikatakan lebih berkembang. Sanksi hukuman keperdataan mengapa lebih di utamakan dengan dasar pendapat dari ahli Barry A.K. Rider yang menegaskan bahwasanya bentuk penerapan hukuman perdata atau (*civil enforcement*) memiliki potensi yang lebih berpeluang untuk dapat di laksanakan secara internasional. Dengan alasan bahwa dalam prinsip hukum internasional setiap negara tidak dapat melaksanakan hukum pidana di negara lain atau keluar dari wilayah teritorialnya.⁴⁹ Di dalam penerapan Undang-undang Pasar Modal di Indonesia tidak lagi menganut prinsip *traditional insider* yang hanya meliputi seperti orang yang menduduki jabatan komisaris, maupun direktur, pemegang saham, ataupun pegawai perusahaan, karena dalam hukum modern sesungguhnya kategori pelaku *insider trading* yaitu didasarkan pada seseorang yang memiliki *Fiduciary duty*. Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia telah menerapkan pengaturan tentang kategori atau jenis *insider trading* diluar kategori *tradisional insider* tersebut, seperti halnya pengaturan mengenai kategori *insider* sementara (*temporary insider* atau *quasi insider*), merupakan orang diluar dari pengurus perusahaan yang ada hubungan secara *trust* dan *confidence* yaitu merek yang ada hubungan kerja baik jangka Panjang maupun jangka pendek kepada perusahaan yang menimbulkan *Fiduciary obligation* seperti profesi penunjang perusahaan, contohnya konsultan hukum, notaris, akuntan.⁵⁰

Salah satu contohnya kasus BIMA yang sedang di periksa oleh Pengadilan Negeri, yang sudah naik tahap (P21). Maka sangat di harapkan pembentukan dan pembaruan sistim pengawasan di bidang pasar modal dapat menurunkan dan memberikan efek jerat terkait pelaku *insider trading*, khususnya terhadap Bapepam harus lebih proaktif, dinamis, dan inovatif untuk melakukan kegiatan pencegahan kejahatan di sector jasa keuangan tersebut. Tapi hingga saat ini sayangnya Lembaga BAPEPAM belum optimal dalam penanganan atau menindak laporan terkait kejahatan di sector jasa keuangan yang diberi wewenang untuk menyidik dan atau melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, dan juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan (sesuai ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal. Dalam hal ini terdapat kasus Ny. K.U. Gumilang melawan PT. Tempo (sebelum di rubah menjadi PT. Tempo Tbk), dalam laporan ini BAPEPAM tidak melakukan Tindakan lebih lanjut.⁵¹ Terkait dengan tidak ada tindak lanjut atau respon dari BAPEPAM atas laporan tersebut, Bahwa Penulis berpendapat tidak adanya Tindakan dari penyidik di BAPEPAM asumsi saya ada keterlibatan permainan *conflict of interest* dari pihak BAPEPAM didalam penanganan kasus peristiwa tersebut. Keterlibatan *koorporasi* dalam tindak pidana *insider*

⁴⁹ Joko Sriwidodo, *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Di Pasar Modal Dan Upaya Perlindungan Hukum Investor*, (Yogyakarta: Kepele Press, 2014), hal. 171.

⁵⁰ Joko Sriwidodo, *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Di Pasar Modal Dan Upaya Perlindungan Hukum Investor*, (Yogyakarta: Kepele Press, 2014), hal. 174.

⁵¹ O.C. Kaligis, *Antologi Filsafat Tulisan Ilmu Hukum Jilid III*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 335-336.

trading maka *koorporasi* harus bertanggung jawab dengan cara melaporkan ke BAPEPAM yang berwenang untuk memeriksa, menyelidiki, penyidik dan menjatuhkan sanksi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan terhadap kasus tindak pidana di dalam pasar modal bisa ditemukan di dalam bunyi Pasal 90 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), UUPM memberikan wewenang lebih khusus kepada BAPEPAM sebagai otoritas Pasar Modal untuk melakukan tugas sebagai pengawas, pembinaan, maupun Penegakan Hukum. BAPEPAM melakukan penegakan hukum, dengan diberikan kewenangan Tindakan berupa pemeriksaan maupun penyidikan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh para pelaku Pasar Modal serta menjatuhkan sanksi, termasuk di antaranya kepada pelaku *insder trading*. Pengakan Hukum terhadap kegiatan *insider trading* masih lemah karena BAPEPAM mengalami kesulitan dalam menemukan pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Alat Bukti yang telah diatur di dalam Pasal 184 (KUHAP).
2. Pertanggung jawaban pidana atas kejahatan *insider trading* dapat ditujukan kepada perusahaan yang bergerak di Pasar Modal. Pasal 102 UUPM menentukan kewenangan BAPEPAM dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi administrative atas pelanggaran peraturan dari UU PM tersebut. Sedangkan pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam Pasal 104 dan Pasal 107 Undang- Undang tentang Pasar Modal yang itu menentukan penjatuhan sanksi berupa pidana terhadap pihak yang melakukan suatu perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk seperti *misrepresentation* dan *omission*, serta *insider trading*. Di dalam Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal tersebut menentukan berupa sanksi perdata seperti pertanggung jawaban ganti kerugian.

B. SARAN

1. Di masa sekarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat mengakomodir kebutuhan terkait pasar modal, maka aspek terpenting untuk mengurangi maraknya tindak pidana pasar modal adalah dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem. Kemudian meningkatkan efektifitas lembaga yang saat ini berwenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan di pasar modal yaitu Bapepam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Pustaka Buku

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal.46.
- Arman Nefi,Insider Trading, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal.3.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum,(Bandung:CV. Bandar Maju, 2008), hal. 81
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 52-53.

- Irsan Nasarudin et. Al., *Aspek Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 32.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II,(Malang: Banyumedia Publishing, 2006) hal. 10.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2019) Cet. 11, Hlm. 175
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 181
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*(Bandung: Alfabeta, 2017) hal .137
- Manumpang Simbolon Tumanggor. “Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia”. 2003. Disertsi.iBandung : Program Psca Sarjana Universitas Padjajaran, hal. 429.t.d.
- Munir Fuady.*Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) (Citra Aditya Bakti 1996). (4).*
- Joko Sriwidodo, *Penegakan Hukum Terhadap Insiider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Hukum Investor*, Yogyakarta, Kepel Press, 2014. hlm.159-161.

2. Sumber Pustaka Jurnal

- Ade Hendra Jaya dan I Nyoman Gatrawan, ‘Akibat Hukum Adanya Miseding Information ada Prospektus Ditinjau Dari Hukum Pasar Modal’ (2013) 1 Jurnal Kertha Semaya. [2].
- Ni Putu Purwanti, Inocencio Arya Wahyudi Karditha, Ketut Westra, ‘Tanggung Jawab Akuntan Publiki Dalam Pembuatan Prospektus Pada Kegiatan Di Pasar Modal’ (2013) 1 jurnal Kertha Semaya. [1].
- Pande Putu Mega Rahma Wulandari dan Gede Made Swardhana, ‘Tanggung Jawab Terhadap pelanggaran Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Terkait Perdagangan Saham’(2017) 5 Jurnal Kertha Samaya.[3].

3. Sumber Undang- Undang

- Undang- Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

4. Sumber Internet

- <http://etheses.uin-malang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf> diakses pada Hari Jumat, 15 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB.

Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)

Itok Dwi Kurniawan¹, Bagus Muhammad Firdaus², Deva Izzatul Jannah³, Dinda Monika⁴,
Nur Alifi Wijayanti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

E-mail: nuralifi42@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the marriage dispensation in Indonesia and the impact that can increase the phenomenon of child marriage. The research method used in this paper is a normative legal research method. In this research the approach methods are the Statute Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. The sources of legal material used in this research are primary legal materials. Analysis of the legal material is carried out descriptively, afterward draw conclusion. The result of this research indicate that in Indonesia, the marriage age limit set is 19 years for men and women. But, the implementation of that regulation are not too good because that are dispensation marriage which increases the phenomenon of child marriage in Indonesia.

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Marriage, Religious Court*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia dan bagaimana dampaknya yang dapat menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, implementasinya belum terlalu baik karena adanya dispensasi perkawinan yang menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Anak, Pengadilan Agama*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan lambang disepakatinya suatu perjanjian (akad) antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang harmonis dan dapat meneruskan keturunannya merupakan tujuan dari pernikahan. Dalam perkawinan terpenuhinya unsur

jasmani maupun rohani merupakan hal terpenting. Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa yakni yang telah mencapai usia matang baik dari segi jasmani, rohani dan kesiapan finansial.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang dasar-dasar untuk melakukan perkawinan salah satunya pada pasal adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam undang-undang ini terdapat perubahan terkait umur perkawinan bagi pihak wanita yakni menjadi minimal mencapai 19 tahun, perubahan ini tercantum di Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Walaupun demikian masih dijumpai pernikahan di mana usia pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan belum memenuhi syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Di sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidak lah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.¹

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi standar umur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia cenderung cukup tinggi, dari tahun ke tahun semakin meningkat, bukan hanya di perkotaan saja, melainkan sudah merambah ke pelosok desa. Pada tahun 2020 tercatat pernikahan anak yang terjadi di wilayah pedesaan sebanyak 15,24 persen dan 6,82 persen di perkotaan.² Pernikahan anak terjadi karena beberapa alasan-alasan tertentu, dan dalam hal ini mereka yang masih dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahannya harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Dispensasi pernikahan pada umumnya diajukan karena hamil di luar nikah sehingga dispensasi pernikahan menjadikan jalan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah terjadi, selain itu atau orang tua khawatir anaknya berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama Islam.³ Singkatnya dispensasi pernikahan merupakan upaya bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan namun usianya belum mencukupi batas untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dispensasi ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 angka 2 yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat pasal 1 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pun pihak wanita. Pada saat pandemi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat terdapat lebih dari 34 ribu dispensasi pernikahan sepanjang Januari-Juni 2020.⁴

Pernikahan yang terjadi jika pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang belum mencukupi batasan umur yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan akan menimbulkan perceraian yang tinggi dipengaruhi oleh kurangnya penguasaan emosi dan kesiapan finansial belum matang. Dispensasi perkawinan yang ada bukan tidak mungkin menciptakan tingginya angka perkawinan pada anak. Dalam hal ini kami selaku penulis

¹ Wisono Mulyadi dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2017. Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Pacitan). *Jurnal Privat Law*, Vol. V (2), hal 70.

² Willem Jonata, 2021, Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya. <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>.

³ Gushairi, 2019, Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, Paper, Pengadilan Agama Tembilahan.

⁴ Kemenpppa.go.id, 2021, MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>

melakukan kajian/penelitian terhadap permasalahan dampak dispensasi perkawinan terhadap fenomena perkawinan anak di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Menurut W.F. Prins dan R.Kosim, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*). Jadi, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan.⁵

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang baru-baru ini sudah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dan sudah disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 September 2019 yang lalu, yang menjadikan usia bagi perempuan sama dengan usia bagi laki-laki sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun. Sehingga bagi pasangan yang belum mencukupi masa usia tersebut untuk kawin, perlu mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak perempuan. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan.

2. Faktor Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Proses persidangan dispensasi kawin, hampir sama dengan perkara permohonan lainnya, biasanya persidangan perkara tersebut di Pengadilan Agama dilaksanakan 1 (satu) kali persidangan, artinya hari persidangan pertama langsung putus. Jika melihat dari putusan-putusan yang penulis ambil secara acak di Pengadilan Agama, misalnya penulis ambil di Pengadilan Agama Pematang dalam perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.PML dan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.PML, Pengajuan dispensasi nikah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu preventif dan kuratif.⁶

Preventif (usaha pencegahan) adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media sosial, gaya hidup, dan pergaulan remaja, sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur, sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan karena takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusi dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Kuratif atau usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Faktor hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan

⁵ Hesti Agustian, 'Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya', *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17,

⁶ Umi Nurhasanah, 'Perkawinan Usia Muda dan Perceraian', *Jurnal Psikologi UIN Bandung*, 2012.

Agama. Hal ini bisa terjadi, karena banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama, kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi.

Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami-istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, terkadang nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinantikan oleh pasangan suami-istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun, hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.⁷

Dengan demikian, hasil analisa dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa penambahan batas usia perkawinan bagi anak perempuan justru akan menambah daftar perkawinan di bawah umur yang ada di Indonesia, dan semakin menunjukkan perlunya dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang disebabkan faktor preventif (pencegahan) dan faktor kuratif (usaha atau upaya penyembuhan).

Dispensasi nikah memiliki banyak manfaat jika dilihat dari peristiwa di atas, seperti sebagai berikut:

- a. Pria tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil.
- b. Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri.
- c. Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil.
- d. Pria yang bertanggung jawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas.

Dengan demikian, seandainya dispensasi kawin dihapuskan seperti pernyataan Komisioner Komnas Anti Kekerasan di atas justru akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru, karena akan banyak terjadi pernikahan siri akibat tidak memperoleh dispensasi kawin, dan juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri tersebut. Tentunya hal ini juga akan bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak.⁸

⁷ Nazli Halawani Pohan, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri', *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2017):

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori psikologi sosial* (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 52

3. Akibat hukum yang Timbul atas Dikabulkan atau Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan

Terkait permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pacitan, tidak semua permohonan akan dikabulkan, melainkan ada pula permohonan yang akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Dengan dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum.⁹

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:

a. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan

1) Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan

Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pacitan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama Pacitan, bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.

2) Dapat Melangsungkan Perkawinan di KUA

Ketika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhkan putusan berupa Penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka kemudian salinan Penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkannya Penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.

3) Perkawinan sah

Hakim Pengadilan Agama Pacitan menyatakan bahwasannya, Apabila sudah ada Penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Pacitan, maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut, dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum.

b. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan

1) Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan

Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan di dalam persidangan, akan tetapi jika bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap, diajukan oleh orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan perkawinan, atau calon mempelai pria tidak mempunyai penghasilan untuk menjamin kehidupan berumah tangga, maka

⁹ Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194

Majelis Hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon.

2) Tidak dapat Melangsungkan perkawinan

Ketika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan, maka tidak ada alasan untuk melangsungkan perkawinan. Anak pemohon harus menunggu hingga usia minimal terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UUP yaitu batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Sekalipun anak dari pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia yang telah ditentukan.

4. Peningkatan Perkawinan Anak

Kasus yang terjadi di Indonesia, perkawinan anak umumnya terjadi kepada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, persentase jumlah pernikahan dini yang terjadi pada laki-laki adalah sebesar 5% yang artinya persentase tersebut tiga kali lebih kecil dari jumlah persentase pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan. Di Indonesia dalam rentang waktu dari 2001 sampai 2009, terdapat sebanyak 29% anak perempuan yang hidup di perkotaan melahirkan di rentang usia 15 sampai 19 tahun. Di daerah pedesaan angkanya lebih tinggi, yaitu 58%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei Demografi Kesehatan Indonesia, Terdapat satu provinsi yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi yaitu provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, sebanyak 2,6% perempuan menikah pertama kali di usia kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah di umur 15-19 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum organ-organ reproduksinya berkembang secara baik.

Tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini, menyebabkan beberapa pihak untuk mendorong ditetapkannya peraturan baru mengenai usia minimal perkawinan yang sah. Pada mulanya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Hal ini menunjukkan perbedaan dan ketimpangan gender yang sangat signifikan. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, DPR merevisi batas usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun atau sama dengan batas usia minimal laki-laki. Upaya tersebut merupakan langkah yang konkret untuk menurunkan tingginya angka pernikahan pada anak. Sehingga dapat memberikan lebih banyak peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mempersiapkan diri baik dari segi fisik maupun psikis.

Nampaknya upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengubah usia minimal perkawinan belum lah berhasil. Terbukti sejak pandemi Covid-19, ternyata kasus perkawinan anak semakin meningkat drastis.¹⁰ Perkawinan anak sebelum adanya pandemi pada tahun 2019 masih di angka 23.126. Sedangkan pada tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 64.211. Batasan usia untuk melakukan pernikahan berdasarkan *pasca* Putusan MK ternyata tidak terimplementasikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena hakim memberikan dispensasi kepada anak yang hendak menikah

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194

seperti yang sudah dipaparkan di atas. Tingginya angka pernikahan anak di masa pandemi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, di mana para orang tua yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi lebih memilih menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain faktor ekonomi, pengalihan sekolah dari *offline* menjadi *online*, menyebabkan anak memiliki lebih banyak waktu luang sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga menurunnya motivasi anak untuk belajar dengan giat, karena tidak dipantau secara langsung oleh tenaga pendidik, disisi lain ada pula orang tua lengah dalam mengawasi anak-anaknya. Terdapat beberapa dampak buruk mengenai peningkatan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya pendidikan. Pernikahan sering kali menyebabkan putusnya pendidikan seorang anak. Semakin rendah usia pernikahan seorang anak, maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang diraih. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sudah menikah telah memikul tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya.
- b. Kesehatan reproduksi terganggu. Perlu diketahui bahwa kehamilan di bawah umur 17 tahun mampu meningkatkan resiko komplikasi, baik bagi anak maupun ibu.
- c. Gizi anak yang terancam. Anak yang di bawah umur telah mengandung bayi, akan ada persaingan nutrisi antara janin dengan sang ibu.
- d. Gangguan psikologis. Anak yang menikah di usia dini biasanya akan mengalami trauma berkepanjangan dan mengalami krisis kepercayaan diri.
- e. Potensi KDRT dan perceraian lebih tinggi. Kondisi psikis anak yang belum stabil, namun telah dihadapkan dengan tanggung jawab rumah tangga akan sangat berpotensi menciptakan kekerasan dan perceraian.

5. Analisis Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im

Penetapan perkara dispensasi perkawinan diajukan pada tanggal 13 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 0196/Pdt.P/2020/PA oleh pemohon selaku orang tua kandung yang memohonkan anak kandungnya yang bertanggal lahir 07 Oktober 2001 yang pada saat itu berumur 18 tahun 6 bulan, beragama Islam, pekerjaan sebagai pedagang, bertempat kediaman di Indramayu. Menikahkan dengan calon istri anak pemohon yang bertanggal lahir 23 Agustus 2002 yang pada saat itu berumur 17 tahun, 7 bulan, beragama islam, belum bekerja dan bertempat kediaman di Indramayu. Pemohon telah mendatangi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya untuk menanyakan persyaratan perkawinan dan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya bahwa untuk calon mempelai istri harus berumur sekurang-kurangnya 16 tahun dan untuk calon suami harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Anak pemohon yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan calon istrinya sudah hamil 10 minggu. Pemohon membawa alat bukti dan saksi-saksi yang menguatkan keadaan anak pemohon dan calon istri anak pemohon agar dapat hakim majelis memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Meskipun keduanya masih di bawah umur, hubungan anak pemohon dengan calon anak pemohon sudah sangat erat sekali, sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan. Dan antara keduanya pun tidak ada larangan pernikahan.

Dengan pertimbangan keadaan anak pemohon dan calon istri anak pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan, antara anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama. Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pemohon, memberikan dispensasi nikah untuk anak pemohon dan calon anak pemohon, memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut, serta membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dispensasi Perkawinan yang terdapat dalam putusan ini merupakan salah satu dari banyaknya dispensasi perkawinan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Berikut merupakan analisis risiko dari adanya dispensasi perkawinan tersebut ialah untuk pihak calon istri dengan usia 17 tahun dianggap belum siapnya organ reproduksinya. Dikutip dari jurnal inovasi penelitian usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mempunyai risiko untuk mengalami komplikasi dalam kehamilan dan persalinan. Dan hal ini dapat membahayakan janin dan ibunya. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur. Semakin awal bayi dilahirkan, semakin besar pula risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, cacat bawaan lahir, gangguan fungsi pernapasan dan pencernaan pada bayi. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun dapat mengakibatkan depresi, anemia, hipertensi, dan lain sebagainya.

Selain itu, umur calon isteri dan calon suami yang masih di bawah umur dapat berdampak pada ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak. Pada penetapan disebutkan bahwa pendapatan suami yang bekerja sebagai pedagang hanya Rp70.000 dalam sehari. Hal ini menunjukkan masih belum siapnya calon suami untuk bisa menafkahi keluarganya. Tak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga dapat berdampak pada aspek sosial. Saat isteri yang berada di bawah umur ini menjadi seorang ibu, dia akan membebani keluarga besarnya. Karena umumnya mereka tidak siap untuk mengasuh anak. Hal tersebut berdampak pula pada aspek psikologis, karena psikis istri yang di bawah umur itu belum siap untuk menjadi ibu.

Tidak hanya itu, perkawinan dini dari adanya dispensasi perkawinan dapat menimbulkan potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga. Kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga hadir karena efek dari secara psikis yang belum matang, juga dapat timbul akibat dari ekonomi dimana kebutuhan tidak tercukupi.

C. Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pasangan yang umurnya belum memenuhi ketentuan cukup untuk kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bisa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Kedua, pengajuan dispensasi kawin bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu preventif (misalnya untuk menghindari zina) dan kuratif (misalnya karena hamil di luar perkawinan). Ketiga, tidak semua permohonan dispensasi perkawinan akan dikabulkan, ada pula

permohonan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Keempat, batasan umur seseorang boleh melakukan perwakilan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak terimplementasikan dengan baik, hal ini disebabkan adanya dispensasi perkawinan hingga menyebabkan perkawinan anak saat ini masih banyak terjadi.

Saran

1. Pasca adanya Putusan MK, angka pernikahan dini di Indonesia tidak mengalami penurunan, justru malah meningkat secara signifikan. Maka tanggung jawab untuk menekan tingginya angka pernikahan merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun peran keluarga juga sangat penting untuk melindungi masa depan anak-anak. Selain keluarga, menempatkan anak di lingkungan yang tepat juga sangat penting untuk anak dalam proses pembelajaran mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Gushairi. 2019. Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Paper. Pengadilan Agama Tembilahan.
- Hesti Agustian. 2013. 'Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya', SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 1, no. 1 (9 May 2013): 205–17,
- Jonata Willem. 2021. Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya. <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya> Diakses pada 28 April 2022 pukul 18.46 WIB.
- Kemenpppa.go.id, 2021, MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>.
- Mulyadi Wisono dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2017. Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Pacitan). Jurnal Privat Law, Vol. V (2).
- Nazli Halawani Pohan, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri', Jurnal Endurance 2, no. 3 (2017)
- Umi Nurhasanah, 'Perkawinan Usia Muda dan Perceraian', Jurnal Psikologi UIN Bandung, 2012.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2010. Teori-teori psikologi sosial (Jakarta: Rajawali pers, 2010)
- Sonny Dewi Judiasih (et.al). 2017. "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Dibenarkan Menurut Hukum
Pidana dari Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan
No.21/PID.B/2018/PN/Magelang**

Febby Fransiska, Amir Junaidi, Raharno

*Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Jl. KH. Agus Salim No.10,
Surakarta, 57147, Indonesia.*

fransiskafebby3@gmail.com

amirjunaidi495@gmail.com

harno313@gmail.com

ABSTRACT

The problem raised in this study is how to measure the forced defense that exceeds the limits that can be justified in criminal law from the crime of murder by the defendant. Based on written legal facts, namely the provisions in Article 49 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code. The benchmark in forced defense that exceeds the limits justified in criminal law is as stated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code, namely things that must be done in a state of urgency and immediately and cause great mental shock preceded by an attack by another person. However, in this case the great mental turmoil arose due to the influence of alcoholic beverages, so it does not meet the qualifications of excuses as the essence of the provisions of Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. The condition of the Defendant when carrying out his actions according to the norms of decency and decency was also a disgraceful thing, because the condition of the Defendant and his friends who were under the influence of alcoholic beverages had actually provoked a commotion so that it disturbed the order of life in society.

Keywords: Benchmark, Forced Defense Beyond Boundaries

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta hukum tertulis yaitu ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Tolok ukur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu hal yang harus dilakukan dalam keadaan terdesak dan seketika serta mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat dengan didahului serangan oleh orang lain. Namun, dalam kasus ini kegoncangan jiwa yang hebat tersebut timbul dikarenakan adanya pengaruh minuman beralkohol maka tidak memenuhi kualifikasi alasan pemaaf sebagai hakikat dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Keadaan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya secara norma kesusilaan dan norma kepatutan pun adalah juga merupakan suatu yang tercela, karena keadaan

Terdakwa dan kawan-kawannya yang dalam pengaruh minuman beralkohol secara nyata telah memancing keributan sehingga mengganggu ketertiban hidup di masyarakat.

Kata Kunci : Tolok Ukur, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial berperan dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, dalam prosesnya sering terjadi hambatan-hambatan yang bersifat mengganggu kebebasan antar individu. Manusia harus memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap kelakuan warga negaranya harus berdasarkan aturan yang berlaku¹. Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa “Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”².

Kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat menyebabkan timbulnya suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu, bagi orang yang telah melanggar larangan tersebut. Korban yang mengalami serangan atau tindak pidana yang dilakukan orang lain terhadap dirinya maka wajib mempertahankan nyawa, kehormatan serta harta diri sendiri maupun orang lain.

Upaya bentuk pembelaan diri terbagi menjadi 2 yaitu *Noodweer* dan *Noodweer Excess*, dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP *Noodweer* merupakan suatu bentuk upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa. Kondisi ini dikarenakan seseorang berada dalam keadaan terdesak dan untuk melindungi dirinya secara terpaksa melakukan perlawanan. Sedangkan *Noodweer Excess* dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Berkaitan dengan *Noodweer Excess* terdapat putusan hakim yang berkenaan dengan pembahasan diatas yaitu putusan No.21/Pid.B/2018/PN Magelang. Putusan tersebut mengadili terdakwa yang melakukan pembelaan diri melampaui batas dikarenakan serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh korban. Maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tolok ukur yang dibenarkan menurut hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perolehan sumber data sekunder dan studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi yaitu

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas 2010), hal.4.

dokumen putusan No.21/Pid.B/2018/PN Magelang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku tentang hukum pidana, serta hasil penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Dalam Pasal 49 KUHP terdapat 2 jenis pembelaan yaitu dalam Ayat (1) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa, sedangkan dalam Ayat (2) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal yang membedakan kedua pembelaan ini yaitu adanya goncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berdasarkan penafsiran gramatikal, kegoncangan jiwa yang hebat merupakan suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu goncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan batin atau jiwa seseorang. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas pembelaan terpaksa dalam Ayat (1) telah dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila pembelaan yang dilakukan telah terjadi ketidakseimbangan, yang artinya korban tersebut masih tetap menyerang pelaku, walaupun serangan dari pelaku itu sendiri sebenarnya telah berakhir.

2. Unsur Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Dalam hal mengetahui unsur-unsur sehingga dapat mengetahui makna atau arti kegoncangan jiwa yang hebat, penafsiran yang digunakan adalah metode penafsiran gramatikal yaitu dengan cara memperhatikan arti dari tiap-tiap suku kata didalam kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Terdapat tiga suku kata yaitu “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat”. Tiga kata tersebut apabila disatukan menjadi sebuah kalimat, kegoncangan jiwa yang hebat merupakan suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menimbulkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) serta berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Suatu penyebab terjadinya kegoncangan jiwa yang hebat adalah karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya. Maka disini ada hubungan kausal (*causal verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat³.

3. Alasan Penghapus Pidana

Dalam Buku Kesatu BAB III menjelaskan tentang beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar sebagai penghapus hukuman atau pidana bagi pelaku tindak pidana. Alasan ini disebut dengan alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana⁴.

a. Alasan Pembena

³ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Pemberatan & Peringatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 54.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal.59

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dalam alasan pembenar terdapat beberapa alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun kenyataannya tidak dipidana yaitu :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan perintah jabatan yang sah.
- 3) Keadaan memaksa.
- 4) Pembelaan terpaksa.

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

c. Alasan Penghapus Penuntutan

Dalam hal ini tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakannya penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum. Jika perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh : Pasal 53, jika terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana.

4. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Dasar hukum yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Pasal ini berbunyi bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah pembelaan yang disebabkan adanya kegoncangan jiwa yang hebat. Bahasa Belanda menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebut juga dengan *Noodweer Excess* dalam hal ini sifat perbuatan terdakwa tersebut tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam Pasal 49 KUHP terdapat 2 jenis pembelaan yaitu dalam Ayat (1) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa, sedangkan dalam Ayat (2) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal yang membedakan kedua pembelaan ini yaitu adanya goncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berdasarkan penafsiran gramatikal, kegoncangan jiwa yang hebat merupakan suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu goncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (*dahsyat*) yang berakibat terganggunya keadaan batin atau jiwa seseorang. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas pembelaan terpaksa dalam Ayat (1) telah dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila pembelaan yang dilakukan telah terjadi ketidakseimbangan, yang artinya

korban tersebut masih tetap menyerang pelaku, walaupun serangan dari pelaku itu sendiri sebenarnya telah berakhir⁵.

5. Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) yang dibenarkan Menurut Hukum Pidana

Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa, pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Pasal 49 ayat (2) KUHP berkaitan erat dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP bahwa barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang, tidak dipidana.

Kegoncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian muncul suatu kegoncangan yang menimbulkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) serta berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Kegoncangan jiwa yang hebat ini tidak timbul dari pengaruh lain diluar serangan terdahulu yang dilakukan orang lain serta mengancam nyawa.

Dalam kasus Putusan No.21/Pid.B/2018/PN Magelang berdasarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa terkait *Noodweer Excess* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP maka pengadilan mempertimbangkan perihal *Noodweer Excess* dalam perkara sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;
- b. Bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang sudah dijelaskan dalam bagian lain putusan ini dapat diperoleh pemahaman bahwa meskipun prinsip dari pembelaan terpaksa itu adalah bahwa perbuatan yang merupakan reaksi berupa pembelaan itu harus seimbang dengan perbuatan yang merupakan aksi berupa serangan mendahului yang menyebabkan reaksi pembelaan itu timbul, akan tetapi apabila reaksi pembelaan itu ternyata tidak seimbang sehingga melampaui batas untuk dapat dikategorikan pembelaan terpaksa, maka dalam hal demikian pelaku pembelaan yang ternyata melampaui batas pembelaan itu tetap dapat tidak dipidana dengan syarat perbuatan berupa aksi serangan yang mendahului itu telah juga menimbulkan suatu kegoncangan jiwa yang hebat kepada pelaku perbuatan yang berupa pembelaan itu;
- c. Bahwa dengan menyandarkan pada pertimbangan pada angka 2 di atas, dalam perkara a quo meskipun benar perbuatan berupa aksi serangan yang mendahului yang dilakukan oleh korban JOKO WAHARTONO itu adalah suatu perbuatan yang mungkin menimbulkan kegoncangan jiwa berupa perasaan kaget bercampur perasaan khawatir yang luar biasa karena nyawa Terdakwa seketika jelas dalam bahaya akibat serangan itu, yang kemudian rasa

⁵ Rendy Marselino. *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*. 2020. Artikel dalam "Jurist-Diction". No. 2. Vol. 3. Maret. hal. 634.

kaget dan khawatir luar biasa itu dapat berubah menjadi kemarahan dan kejengkelan kepada korban JOKO WAHARTONO ketika korban tersebut telah berhasil dilumpuhkan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, sehingga menimbulkan reaksi spontan berupa pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang ternyata melampaui batas pembelaan itu bukan semata-mata berasal dari adanya perbuatan berupa aksi serangan mendahului dari korban JOKO WAHARTONO, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh suatu fakta sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada bagian lain pertimbangan putusan ini, yakni keadaan Terdakwa dan kawan-kawannya yang sejak sebelum kejadian itu terjadi sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol, apalagi telah ternyata beberapa peristiwa yang mendahului peristiwa serangan itu yaitu keributan Terdakwa dan kawan-kawannya dengan pengunjung Happy Puppy yang lain dipicu juga dari hal yang sama yaitu perilaku Terdakwa dan kawan-kawannya yang sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol, sehingga dari keadaan tersebut Pengadilan berpendapat seandainya saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya berada dalam keadaan tidak di bawah pengaruh alkohol, sangat mungkin Terdakwa dan kawan-kawannya tidak mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, dan karenanya sangat mungkin Terdakwa dan kawan-kawannya itu tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan korban JOKO WAHARTONO kehilangan nyawa;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 3 tersebut di atas, Pengadilan berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa itu merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, akan tetapi keadaan itu tidak timbul dari kegoncangan jiwa yang hebat yang berasal semata-mata dari perbuatan berupa aksi serangan yang mendahului, yang dilakukan oleh korban JOKO WAHARTONO, melainkan juga lebih karena keadaan Terdakwa dan kawan-kawannya yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga membuat perilaku Terdakwa dan kawan-kawannya menjadi lebih tidak terkendali;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 4 sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP;

PENUTUP

KESIMPULAN

Tolok ukur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu hal yang harus dilakukan dalam keadaan terdesak dan seketika serta mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat dengan didahului serangan oleh orang lain. Namun, dalam kasus ini kegoncangan jiwa yang hebat tersebut timbul dikarenakan adanya pengaruh minuman beralkohol maka tidak memenuhi kualifikasi alasan pemaaf sebagai hakikat dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Keadaan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya secara norma kesusilaan dan norma kepatutan pun adalah juga

merupakan suatu yang tercela, karena keadaan Terdakwa dan kawan-kawannya yang dalam pengaruh minuman beralkohol secara nyata telah memancing keributan sehingga mengganggu ketertiban hidup di masyarakat.

SARAN

Kurangnya kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat menyebabkan timbulnya suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu, bagi orang yang telah melanggar larangan tersebut. Korban yang mengalami serangan atau tindak pidana yang dilakukan orang lain terhadap dirinya maka wajib mempertahankan nyawa, kehormatan serta harta diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu diperlukan reformasi penegakan hukum oleh penegak hukum dan juga pemerintah, yang lebih disiplin sehingga masyarakat pelaku tindak pidana bisa merasakan jera atas tindakan yang dilakukannya, dan tidak akan berani mengulangnya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas 2010), hal.4.
Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Pemberatan & Peringatan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 54.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal.59.
Rendy Marselino. *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*. 2020. Artikel dalam "Jurist-Diction". No. 2. Vol. 3. Maret. hal. 634.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS

Nurul Kusuma Dewi, Hafid Zakariya, Dika Yudanto

Universitas Islam Batik Surakarta

Email : nurulkusuma79@gmail.com, hafidzakariya@gmail.com, dika07dy@gmail.com

ABSTRACT

In this study the author has the aim of researching about legal protection for workers who aren't registered with the BPJS Ketenagakerjaan which refers to Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan with a view to understanding the legal protection for workers who are not registered with the BPJS Ketenagakerjaan. Empirical juridical research is the type of research used in this study and uses a descriptive approach along with qualitative data analysis techniques. The results of this discussion of this study are the company doesn't provide legal protection for their workers but the company has carried out its obligations and the workers has carried out its obligations and received its rights in accordance with applicable regulations.

Keyword : Legal Protection, Work Force, Social Security, Employment

ABSTRAK

Pada penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk meneliti dan membahas perihal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu dalam keterangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan maksud untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta menggunakan pendekatan deskriptif beserta teknik analisis data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya namun perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dan tenaga kerja telah melakukan kewajibannya serta menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan

A. PENDAHULUAN

Informasi dan globalisasi yang terjadi pada era reformasi saat ini telah banyak menciptakan berbagai jenis perusahaan yang berfokus pada berbagai bidang, jenis usaha serta industri yang mana menyebabkan rivalitas yang kuat antar perusahaan. Para pengusaha telah menyadari hal tersebut dengan melakukan berbagai cara yang dapat membantu proses dari menciptakan suatu barang yang lebih baik dan berkualitas. Meningkatkan produktivitas kerja yang maksimal adalah salah satu hal yang harus di upayakan guna mencapai tujuan yang diharapkan dengan lebih mengoptimalkan kinerja dari para tenaga kerja.

Langkah awal bagi tenaga kerja dalam peningkatan ekonomi mempunyai peran penting dalam berbagai bentuk kegiatan nasional. Pekerja yang memadai bertujuan sebagai pendorong kehidupan ekonomi dan dapat meningkatkan sumber daya.¹

Terpenuhinya jaminan kesehatan yang adalah faktor penting terciptanya sumber daya manusia yang bermutu tinggi merupakan salah satu cara terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dalam bekerja akan meningkat apabila tenaga kerja diberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, diperlukannya lapangan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, namun bagi tenaga kerja yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya serta keterampilan perlu ditingkatkan guna menciptakan produktivitas perusahaan yang baik.

Dapat dilihat mengenai faktor pekerja yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pembangunan dan kesejahteraan dapat dimulai dari pengarahan, pembinaan, serta perlindungan tenaga kerjanya. Ditambah adanya peningkatan kuantitas warga negara yang tinggi adalah salah satu penyebab yang perlu diperhatikan. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah pemberian hak atas pekerjaan dan mendapat kehidupan yang layak yang dinyatakan didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memberikan pelayanan mengenai perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh dalam lingkungan kerja perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja, sehingga jika di suatu hari nanti terjadi kecelakaan kerja maka tenaga kerja tidak perlu khawatir. Kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya serta penyakit yang diakibatkan karena faktor dari lingkungan kerja merupakan kecelakaan yang timbul didalam suatu hubungan kerja.² Guna memberikan keselamatan tenaga kerja untuk membantu menciptakan kinerja yang maksimal maka, perlu diadakan usaha untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja.³

Tenaga kerja yang mempunyai hak beserta keluarganya untuk mendapatkan jaminan sosial diuraikan dalam keterangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal

¹ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Ed-Revisi Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. hal.47.

² Ngabidin Nurcahyo. *Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. 2021. Artikel dalam "Cakrawala Hukum". No. 1 Vol. 12. April. hal.2.

³ *Idem*, hlm.133.

99 Ayat (1).⁴ Pemberi kerja yang wajib mendaftarkan diri bersama dengan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS.⁵

Jaminan sosial tersebut disebutkan mempunyai tujuan guna membantu memenuhi perlindungan terhadap pekerja mengenai risiko ekonomi dan sosial dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, diharapkan tenaga kerja mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, sehingga produktivitas tenaga kerja akan ikut meningkat. Sebagaimana telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan diteliti yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak didaftarkan oleh CV. Permata Indo Garment sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh CV. Permata Indo Garment sehingga tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis empiris yang mana metode ini mengambil fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat yang diperoleh dari proses wawancara atau dari contoh nyata yang dilaksanakan dengan pengamatan secara langsung. Penelitian ini dilakukan di CV. Permata Indo Garment, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Melakukan wawancara kepada pihak di CV. Permata Indo Garment yang dilakukan secara langsung merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya data primer dan data sekunder yang berguna untuk mendapatkan hasil yang berkualitas.⁶ Data hukum primer dapat diperoleh dengan melaksanakan wawancara kepada pihak-pihak terkait serta observasi di CV. Permata Indo Garment sedangkan data hukum sekunder yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. LANDASAN TEORI

1. Perlindungan Hukum dan Tenaga Kerja

Perlindungan yang ditujukan kepada subjek hukum merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. Dengan maksud perlindungan hukum merupakan pemberian suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan, ketertiban,

⁴ Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁵ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

⁶ Hafid Zakariya, Nurul Hidayah. *Keberpihakan Pemerintah Dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek Kolektif*. 2017. Artikel dalam "Serambi Hukum". No. 2 Vol. 10. Agustus. hal. 2.

serta kedamaian yang menggambarkan fungsi hukum dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Perlindungan hukum itu sendiri digolongkan dalam dua jenis yang meliputi :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan yang dimiliki oleh perlindungan hukum preventif yakni mencegah terjadinya sengketa. Supaya dapat memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban maka, perlindungan hukum preventif tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁸

b. Perlindungan Hukum Represif

Tujuan yang dimiliki perlindungan hukum represif ini yakni guna menyelesaikan sengketa. Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan maka, dalam penyelesaian sengketa diberikan perlindungan hukum represif tersebut. Dengan memberikan sanksi dalam penyelesaian sengketa merupakan perlindungan akhir dalam perlindungan hukum represif.⁹

Untuk menjamin hak-hak pekerja serta perlakuan yang sama guna menciptakan ketenangan bagi semua tenaga kerja dengan masih memperhatikan kepentingan pengusaha serta pertumbuhan dunia usaha merupakan maksud dari perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

2. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hak yang didapat tenaga kerja serta perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja yang tertera dalam keterangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 dan Pasal 87. Keselamatan tenaga kerja harus diperhatikan karena hal tersebut dapat membantu mewujudkan produktifitas kinerja tenaga kerja yang maksimal.

Melakukan pencegahan kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan dalam bekerja, rehabilitasi serta pengobatan, promosi kesehatan, serta penanganan bahaya di tempat kerja merupakan cara untuk menangani masalah mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para tenaga kerja.¹⁰

Dalam UU Ketenagakerjaan menjelaskan tenaga kerja mendapatkan hak yang sama dan tidak adanya penggolongan pekerja dikarenakan pekerja adalah seseorang yang membantu pemberi kerja (bisa perorangan, pengusaha, badan hukum, atau

⁷ Muhammad Wildan. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. 2017. Artikel dalam "Khaira Ummah". No. 4 Vol. 12. Desember. hal.4.

⁸ Zulfa Zahara Imityaz. "Perlindungan Hukum Pekerja Yang Terkena Covid-19 Yang Tidak Diikutsertakan Jaminan Sosial". 2021. *Skripsi*. Surabaya : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 6.

⁹ *Ibid*, hal.6.

¹⁰ Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

badan lainnya) dalam suatu hubungan kerja. Mengenai hal tersebut, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan jasa yang diberikan.¹¹

3. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja)

Terdapat 3 (tiga) tujuan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain :¹²

- 1) Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- 2) Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.

4. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan keterangan dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai bentuk perlindungan jaminan sosial yang membantu masyarakat supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi menjadi dua yaitu:

1. BPJS Kesehatan yaitu badan hukum yang diciptakan khusus untuk melaksanakan jaminan kesehatan Nasional.
2. BPJS Ketenagakerjaan yaitu bada hukum yang diciptakan khusus untuk melaksanakan jaminan ketenagakerjaan Nasional.

Tujuan diselenggarakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdapat pada Pasal 3 yang menyebutkan BPJS mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan untuk hidup yang layak.

5. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam membantu masyarakat supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, serta menerima upah dan menerima perlakuan yang sama dalam suatu lingkungan kerja maka, hal ini telah diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai kebijakan strategis cipta kerja yang salah satunya meliputi ketenagakerjaan untuk lebih mengutamakan penerimaan tenaga

¹¹ Rinie Ardiati Tindatu. *Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. 2016. Artikel dalam “*Lex Privatum*”. No. 7 Vol. IV. Agustus. hal. 1.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

kerja lokal, serta melakukan pelatihan yang maksimal guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.¹⁴

Undang-undang Cipta Kerja salah satunya mengatur mengenai Ketenagakerjaan. Dalam kluster ketenagakerjaan, pemerintah berusaha untuk mengharmonisasikan beberapa undang-undang yang mengalami tumpang tindih dan menyebabkan kerugian khususnya pada tenaga kerja. Itu sendiri.¹⁵ Kehadiran UU Cipta Kerja, telah banyak menciptakan gejolak sosial di tengah masyarakat Indonesia, terutama pada muatan pasal-pasal mengenai jaminan hak-hak pekerja.

6. Tinjauan Mengenai Peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kesehatan Kerja

Para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit dikarenakan kerja berhak mendapatkan manfaat JKK yang telah dijabarkan pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di lingkungan kerja supaya dapat menjalani hidup yang sehat serta terhindar dari masalah kesehatan yang berdampak buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

7. Tinjauan Mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua BAB II Bagian Ketiga yang menjelaskan bahwa apabila timbul risiko kecelakaan dalam bekerja atau PAK terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib memberikan hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶ Perusahaan yang belum mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS harus melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja atau PAK yang terjadi pada tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila terjadi kecelakaan kerja.¹⁷

¹⁴ May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Omnibus Law Cipta Kerja*. 2021. Artikel dalam "Preferensi Hukum". No. 3 Vol. 2. November. hal. 4.

¹⁵ *Ibid.* hal. 5.

¹⁶ Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 BAB II Bagian Ketiga

¹⁷ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Tidak Didaftarkan oleh CV. Permata Indo Garment sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer CV. Permata Indo Garment mengenai perlindungan hukum tenaga kerja yang tidak didaftarkan BPJS maka pihak terkait yaitu CV. Permata Indo Garment tidak memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerjanya. Mengenai hal ini, perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak ada dikarenakan perusahaan tidak meemberikan jaminan sosial lain selain BPJS kepada tenaga kerjanya. Namun meskipun demikian, pihak terkait yaitu CV. Permata Indo Garment tidak sepenuhnya lepas tanggung jawab terhadap tenaga kerjanya yang tidak terdaftar pada BPJS tersebut. Dalam perlindungan hukum represif yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada tenaga kerjanya yaitu dengan memberikan pertolongan pertama bagi tenaga kerja yang nantinya mengalami kecelakaan kerja sebelum diberikan penanganan medis dan melakukan pelatihan pencegahan mengenai kecelakaan kerja dalam ruang lingkup kerja demi menangani risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan penggolongan kelas BPJS, pihak CV. Permata Indo Garment memberikan kelas 2 untuk pelayanan BPJS. Namun bagi tenaga kerja yang terdaftar PBI mendapatkan kelas 3 untuk pelayanannya. Dari wawancara tersebut manajer dari CV. Permata Indo Garment menjelaskan bahwa untuk jaminan sosial itu sendiri dari pihak manajer telah mengusulkan kepada pimpinan dari CV. Permata Indo Garment untuk mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS namun tidak mendapatkan izin. Menurut penuturan manajer perusahaan tersebut, mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS itu sangat penting dikarenakan apabila telah terdaftar sebagai peserta BPJS semua biaya pengobatan akan *tercover* oleh BPJS tersebut sehingga tidak perlu memikirkan mahal biaya pengobatan itu sendiri.¹⁸

Dalam wawancara tersebut, manajer CV. Permata Indo Garment mempunyai tujuan yang baik untuk mengikutsertakan tenaga kerja sebagai peserta BPJS apabila tenaga kerja tersebut sakit atau mengalami kecelakaan kerja namun masih terdapat beberapa tenaga kerjanya yang tidak ingin mendaftarkan diri dikarenakan adanya perbedaan keputusan dengan pihak perusahaan.

Dalam pernyataan yang disampaikan Manajer CV. Permata Indo Garment mengenai proses pendaftaran BPJS tergantung pada keputusan tenaga kerja itu sendiri dan apabila tidak terdaftar sebagai peserta BPJS maka, tenaga kerja yang tidak mendaftarkan diri dalam program BPJS tidak mendapatkan subsidi dari perusahaan maupun dari pemerintah.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan mengenai tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS yakni dengan memberikan dukungan berupa bantuan langsung pada pengobatan tenaga kerjanya namun dengan catatan bahwa

¹⁸ Wawancara tertulis dengan Inna Irdyanti, manajer di CV. Permata Indo Garment, pada tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB

perusahaan tidak menanggung sepenuhnya pengobatan tersebut. Peran CV. Permata Indo Garment dalam memberikan hak ketenagakerjaan terhadap tenaga kerjanya sepenuhnya sudah diberikan oleh perusahaan.¹⁹

Pihak manajer mengutarakan maksud bahwa beliau selaku manajer ingin memberikan yang terbaik untuk tenaga kerjanya termasuk pada hak tenaga kerja terkait kesehatan maupun ketenagakerjaan meskipun masih terdapat hambatan terkait pemberian jaminan hak tersebut. Pihak manajer perusahaan ini tidak menuntut tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan ini untuk memberikan timbal balik terkait apa yang telah diberikan meskipun kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan namun pihak perusahaan tidak menyalahkan tenaga kerja serta dari pihak perusahaan tetap memberikan hak-hak pekerjanya.

Apabila terdapat tenaga kerja yang belum terdaftar di program BPJS sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sebelumnya antara pihak CV. Permata Indo Garment dan tenaga kerja sudah mendiskusikan masalah tersebut terkait hak tenaga kerja. Dari pernyataan yang disampaikan manajer CV. Permata Indo Garment bahwa terdapat beberapa tenaga kerja yang tidak ingin didaftarkan BPJS dikarenakan mereka telah terdaftar dalam program PBI yang sebenarnya PBI itu sendiri memberikan banyak keuntungan bagi pesertanya. Sehingga tenaga kerja memilih untuk mempertahankan kepesertaan PBI daripada mendaftarkan diri dalam program BPJS.²⁰

Mengenai sanksi administratif yang akan didapat pemberi kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Sanksi administratif tersebut dapat berupa :²¹

1. teguran tertulis;
2. denda; dan/atau
3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi oleh CV. Permata Indo Garment Sehingga Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pemberi kerja mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Dalam hal ini, CV. Permata Indo Garment seringkali mengalami hambatan yang mana hal tersebut dapat menghambat pula proses hubungan kerja yang terjalin antara pihak CV. Permata Indo Garment dan tenaga kerjanya. Hambatan tersebut terjadi dikarenakan 2 (dua) faktor yaitu :

1. Faktor Internal

¹⁹ Wawancara tertulis dengan Inna Irdyanti, manajer di CV. Permata Indo Garment, pada tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB

²⁰ Wawancara tertulis dengan Inna Irdyanti, manajer di CV. Permata Indo Garment, pada tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB

²¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013

Faktor ini terjadi dikarenakan pimpinan dari CV. Permata Indo Garment tidak menyetujui pengajuan pendaftaran BPJS tersebut. Selanjutnya pihak perusahaan tidak memberikan biaya untuk kepengurusan pendaftaran BPJS. Dalam faktor ini terdapat pula tenaga kerja yang tidak ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dikarenakan adanya perspektif dari tenaga kerja itu sendiri mengenai BPJS dan biaya yang ditanggung oleh tenaga kerja terlalu memberatkan (pembagian kelas BPJS). Dari pihak pimpinan terkesan perhitungan dengan biaya pendaftaran BPJS serta tidak ingin direpotkan mengenai pendaftaran BPJS yang mana hal tersebut menjadi faktor utama tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS.

Kurangnya pengetahuan tenaga kerja mengenai BPJS ini merupakan salah satu faktor internal yang sering terjadi dalam dunia kerja. Masih banyaknya tenaga kerja yang mengabaikan program BPJS sehingga mempersulit perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan diri dalam program BPJS. Dalam menanggapi hal ini, CV. Permata Indo Garment berusaha melakukan berbagai upaya agar semua tenaga kerjanya mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat perjanjian perihal hak dan kewajiban antara perusahaan dengan tenaga kerja serta didalam perjanjian tersebut pihak CV. Permata Indo Garment harus memprioritaskan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja serta memberikan sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja perihal risiko kecelakaan kerja dan kewajiban untuk mendaftarkan diri pada program BPJS.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini terjadi dikarenakan persyaratan administratif yang diberikan BPJS sangat ketat ditambah proses administrasi yang terlalu panjang dan lama sehingga perusahaan menjadi enggan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJS. Adapun perihal mengenai pemberian data diri secara benar dan lengkap kepada BPJS yang membuat beberapa tenaga kerja merasa sangat berat untuk memenuhinya.²²

E. PENUTUP

1) Kesimpulan

Penjelasan yang telah dijabarkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Dalam melindungi keselamatan pekerja/buruh untuk menciptakan produktifitas kinerja pekerja/buruh yang maksimal maka perlu adanya solusi mengenai keselamatan kerja yang bertujuan guna memberikan jaminan keselamatan bagi para tenaga kerja. Di CV. Permata Indo Garment masih terdapat tenaga kerja yang belum mendaftarkan diri

²² Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

sebagai peserta BPJS dan pihak perusahaan tidak memberikan perlindungan hukumnya dikarenakan terdapat faktor internal serta faktor eksternal dari masing-masing tenaga kerja maupun perusahaan. Namun, pihak CV. Permata Indo Garment tetap memberikan hak tenaganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS serta memberikan tanggung jawab penuh apabila terdapat tenaga kerja yang mengalami suatu hal seperti kecelakaan dalam bekerja.

- b. Adanya hambatan yang disebabkan karena 2 (dua) faktor yang mencakup faktor internal dan faktor eksternal yang mana hal itu mendorong proses hubungan kerja sehingga menyebabkan tenaga kerja CV. Permata Indo Garment enggan atau tidak ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Dalam menanggapi hal tersebut, CV. Permata Indo Garment berusaha melakukan berbagai upaya agar semua tenaganya mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS.

2) Saran

Penjelasan mengenai kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. CV. Permata Indo Garment sebagai pihak pemberi kerja seharusnya membujuk tenaganya untuk ikut mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dengan memberikan penjelasan dan pengarahan supaya tenaga kerja tidak merasa ragu.
- b. Dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Boyolali seharusnya memberikan sosialisasi secara menyeluruh mengenai pentingnya mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS kepada masyarakat terutama di perusahaan-perusahaan supaya tenaga kerja serta pihak perusahaan yakin untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2014. hal. 103.
- Aloysius Uwiyono. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2014. hal. 77-78.
- Asikin, Zainal., dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. cet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia Cet. ke 2. Bogor. 2011. hal. 102.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta. Ed-Revisi Raja Grafindo Persada. 2014. hal. 47.
- Manulang, Sendjun. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka. Jakarta. 2001.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan. Jakarta. 2003.
- Sunyoto, Danang. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pemberi kerja*. Pustaka Yustita. Jakarta. 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Tim Visi Yustisia. *“Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan”*. Jakarta Selatan. Visi Media. 2.

JURNAL & SKRIPSI :

- Daratul Inayah. *“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Program Jaminan Kesehatan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Islam”*. 2019. *Skripsi*. Bandar Lampung : Perpustakaan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal. 38-39.
- Dewi Indasari Hulima. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tidak Mendapatkan Pesangon Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. 2017. Artikel dalam *“Lex Privatum”*. No. 6 Vol. V. Agustus. hal. 3.
- Dina Listri Purnamawati, Rifki Khoirudin. *Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Manufaktur di Jawa Tengah 2011-2015*. 2019. Artikel dalam *“Riset Ekonomi Pembangunan”*. No. 1 Vol. 4. hal. 4

- Mario Lawendatu, Deasy Soewikromo, Revy S. M. Korah. *Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. 2021. Artikel dalam “*Lex Et Societatis*”. No. 1 Vol. IX. Januari-Maret. hal. 2.
- May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja*. 2021. Artikel dalam “*Preferensi Hukum*”. No. 3 Vol. 2. November. hal. 4 & 5.
- Muh Sjaiful. *Problematisasi Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. 2021. Artikel dalam “*Media Iuris*”. No. 1 Vol. 4. Februari. hal. 8.
- Muhammad Wildan. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. 2017. Artikel dalam “*Khaira Ummah*”. No. 4 Vol. 12. Desember. hal.
- Ngabidin Nurcahyo. *Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. 2021. Artikel dalam “*Cakrawala Hukum*”. No. 1 Vol. 12. April. hal. 2, 3, & 4.
- Rinie Ardiati Tindatu. *Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. 2016. Artikel dalam “*Lex Privatum*”. No. 7 Vol. IV. Agustus. hal. 1.
- Suhartoyo. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*. 2019. Artikel dalam “*Administrative Law & Governance*”. No. 2 Vol. 2. Juni. hal. 5.
- Ujang Charda S. *Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*. 2015. Artikel dalam “*Wawasan Hukum*”. No. 1 Vol. 32. Februari. hal. 17
- Zulfa Zahara Imityaz. “*Perlindungan Hukum Pekerja Yang Terkena Covid-19 Yang Tidak Diikutsertakan Jaminan Sosial*”. 2021. *Skripsi*. Surabaya : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 6.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran RI Nomor 4279.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran RI Nomor 5256.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran RI Tahun 1972 yang telah dicetak ulang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran RI Nomor 6573.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 231. Tambahan Lembaran RI Nomor 6427.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 231. Tambahan Lembaran RI Nomor 6427.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 238. Tambahan Lembaran RI Nomor 5481.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021.

WEB :

Deskripsi kerja. Tugas Supervisor Finishing PT. Euro-Design.
deskripsikerja.blogspot.com/2016/07/tugas-supervisor-finishing-pt-euro-design.html?m=1.
Diakses pada tanggal 19/11/2021.

Disnakertrans. Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/>. Diakses pada tanggal 16/11/2021.

Dosenpintar. Pengertian Direktur : Tugas dan Tanggung Jawab.
<https://dosenpintar.com/pengertian-direktur/>. Diakses pada tanggal 17/11/2021.

Merdeka.com. HRD adalah Divisi Penting Perusahaan, kenali Tujuan, Fungsi dan Tugasnya.
<https://m.merdeka.com/trending/hrd-adalah-divisi-penting-perusahaan-kenali-tujuan-fungsi-dan-tugasnya.html>. Diakses pada tanggal 17/11/2021.

Pendidikan garment. Susunan tugas dan tanggung jawab supervisor produksi garment di industri garment.
<https://pendidikangarment.blogspot.com/2017/06/susunan-tugas-dan-tanggung-jawab.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19/11/2021.

Tesis Hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*.
<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 06/11/2021.

TutorialBahasaInggris. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Manajer.
<https://tutorialbahasainggris.co.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-manajer-lengkap/>.
Diakses pada tanggal 17/11/2021.

Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19

Denia Rachma Fajriani, Hadi Mahmud, Hafid Zakariya

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: deniarhm383@gmail.com mahmudhadi657@gmail.com hafidzakariya@gmail.com

ABSTRACT

Habits of people have changed globally since the presence of the corona virus, especially in Correctional Institutions, where progressive steps are urgently needed to be implemented, so that as long as there is a corona virus outbreak, prisoners' rights to safety and guidance are still carried out in correctional institutions by establishing procedures health. The purpose of this research is to see how the Wonosari Class IIB Penitentiary provides guidance for inmates during a pandemic, and find out the obstacles. This form of research uses empirical legal type research, descriptive research, with a qualitative research approach. then used descriptive qualitative data analysis techniques as technical analysis. For data sources and retrieval, researchers conducted library research by referring to Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation No. 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Correctional Assisted Residents along with a Circular issued by the government during the Covid-19 pandemic, Conducting research directly on location. In addition to conducting interviews with interested parties regarding the study. The results of this study, namely interviews with related parties such as the Head of the Sub-Section Head of Subsection for Prisoners and Students Guidance (Section Binapi) and the Head of Class IIB Prison Wonosari. Some of the explanations obtained about the implementation of coaching during the pandemic for prisoners, coaching for prisoners related to third parties is carried out virtual coaching through the zoom application where the supervisors are in their respective places, while the prisoners are in the Wonosari Class IIB Correctional Institution under the supervision of officers supervisors and security officers while still complying with health protocols. Obstacles in the implementation of guidance for inmates when there was a corona outbreak at the Wonosari Prison, namely, the condition of the Covid-19 period, which resulted in several regulations being passed through a Circular Letter. As well as the role of prison supervisors in an effort to optimize coaching activities during the Covid-19 pandemic for inmates in prisons by mutual tutorial methods between prison supervisors and inmates or between inmates and inmates. It is hoped that this scientific work can assist in providing a pattern of coaching through progressive measures for inmates during the Covid-19 pandemic, bearing in mind that the conditions in each city/country are different.

Keywords: Covid-19, Correctional Institutions, Guidance, Juridical Review

ABSTRAK

Kebiasaan orang telah berubah secara global sejak adanya virus corona, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan, yang mana sangat diperlukan adanya langkah-langkah progresif yang harus dilaksanakan, sehingga selama adanya wabah virus corona, hak narapidana atas keselamatan dan bimbingan tetap terlaksana di lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan prosedur kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan pembinaan bagi narapidana di masa

pandemic, dan mengetahui kendala-kendalanya. Bentuk riset ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris, penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai teknis analisisnya. Untuk sumber dan pengambilan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan beserta Surat Edaran yang diturunkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, Melakukan penelitian langsung di lokasi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan berkaitan kajian. Hasil dari penelitian ini, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kasubag Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi) dan Kepala Lapas Kelas IIB Wonosari. Beberapa penjelasan yang diperoleh tentang pelaksanaan pembinaan pada masa pandemic terhadap para narapidana, Pembinaan narapidana yang berkaitan dengan pihak ketiga dilaksanakan pembinaan secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pengampu berada di tempat masing-masing, sedangkan narapidana berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonosari dengan pengawasan petugas pembina dan petugas pengamanan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan ketika adanya wabah corona di Lapas Wonosari yaitu, faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran. Serta peran petugas pembina Lapas dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana didalam lapas dengan metode saling tutorial antara petugas pembina lapas dengan narapidana atau antara narapidana dengan narapidana. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pola pembinaan melalui langkah-langkah progresif terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19, mengingat keadaan pada setiap kota/negara mengalami perbedaan.

Kata Kunci : Covid-19, Lembaga Pemasarakatan, Pembinaan, Tinjauan Yuridis

A. PENDAHULUAN

Corona virus ditemukan di Indonesia sekitar permulaan tahun 2020. Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang tentunya berpengaruh pada segala aspek kehidupan, terutama pada perubahan pola kehidupan yang ada di masyarakat. Adanya perubahan pola kehidupan secara drastis mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan yang ditindak lanjuti melalui aturan hukum, karena pada dasarnya segala perbuatan masyarakat maupun badan pemerintahan berlandaskan kepada aturan undang-undang dan juga berperan dalam penanggulangan angka kejahatan yang mana termasuk dalam permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum.¹

Perbuatan kejahatan adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Maka untuk membuat jera terhadap pelaku kejahatan, diberikannya sanksi berupa pidana yang pada akhirnya mereka di masukan ke dalam Lapas untuk melakukan pembinaan. Pembinaan sebagai faktor pendukung dalam mengembalikan hidup pelaku tindak kejahatan menjadi

¹ Rika Romadzoni, Amir Junaidi, Hafid Zakariya. *Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana narkotika Polresta Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2017, vol 1, no 1, hal 2

yang lebih baik lagi. Kondisi masa pandemi Covid-19, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonosari tetap menjalankan program pembinaan, antara lain:

1. Pembinaan Kepribadian, Pembinaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: Pembinaan Kepribadian Rohani dan Jasmani. Tujuan dari pembinaan tersebut untuk meningkatkan ketaqwaan dan menjaga kebugaran jasmani warga binaan pemsarakatan, berupa:
 - a. Pembinaan Kerohanian:
 - 1) Kerohanian agama Islam: sholat berjamaah, Ceramah keagamaan Pembelajaran iqro.
 - 2) Kerohanian Agama Nasrani: Kegiatan persekutuan/ibadat, pendampingan, pemahaman al-kitab.
 - b. Pembinaan Jasmani:
 - 1) Olahraga Senam
 - 2) Olahraga Bola Voli
 - 3) Olahraga Bulu Tangkis
 - 4) Olahraga Tenis Meja
2. Pembinaan Kemandirian, Pembinaan ini berupa ketrampilan yang didapatkan dari minat dan bakat setiap warga binaan. Tujuan dari pembinaan tersebut untuk mengasah kemampuan setiap narapidana agar nantinya dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setelah selesai masa hukumannya. Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemsarakatan kelas IIB Wonosari, terdapat beberapa macam kegiatan, yaitu:
 - 1) Menjahit Tas Belanjaan
 - 2) Menganyam Kursi dari Gedebug
 - 3) Pertukangan Kayu
 - 4) Pertanian

Dengan adanya program-program pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Wonosari, mencerminkan dari semangat pemsarakatan untuk mengupayakan pembinaan secara lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem penjara. Meski pandemi virus corona masih merebak, kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIB Wonosari masih berlangsung baik. Hanya saja ada beberapa kendala tengah terdapat beberapa kendala yang mana berkaitan dengan pembinaan yang melibatkan dengan pihak ketiga, dilaksanakan berpedoman pada surat edaran yang telah di terbitkan, yang berisi bahwa kegiatan pembinaan dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom yang telah disediakan oleh lembaga tersebut. Maka memerintahkan seluruh unit pelaksana teknis pemsarakatan untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan, dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam surat edaran.

Menanggapi Keputusan Menteri Kesehatan mengenai tentang tata cara kebersihan masyarakat pada fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus, No. HK.01.07/MENKES/382/2020.² Maka Kegiatan Pembinaan Narapidana yang semula dilaksanakan secara langsung oleh pembina dari pihak luar diberhentikan sementara dan dilakukan secara Virtual. Selanjutnya Surat Edaran Umum Pemsarakatan 2020 perihal Pencegahan, Pemulihan, Penanggulangan, dan Penanganan penyakit corona virus di UPT

² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pemasyaraatan No. PAS-08.OT.02.02.³ angka 3 huruf e berkenaan dalam Meniadakan sementara aktivitas pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri dan Surat Edaran berkenaan penindakan corona virus oleh Unit Pelaksana Teknis terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada wilayah Jawa-Bali.⁴ Huruf H bahwa” Memerintahkan Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan”.

Observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa pelaksanaan peningkatan ketaqwaan, memelihara jasmani dan mengembangkan kemampuan kemandirian kerja sangatlah penting pada Narapidana. Hal ini tidak lepas adanya strategi yang baik dari pihak Lapas Wonosari untuk tetap mengadakan pembinaan dengan mengoptimalkan waktu yang ada untuk melaksanakan pembinaan secara virtual dan secara saling tutorial dari pembina petugas lapas dengan narapidana dan antara narapidana dengan narapidana. Strategi yang baik merupakan upaya pendukung dalam mengoptimalkan kegiatan pembinaan di masa pandemi ini.

Timbulnya kendala diatas maka, penelitian tersebut bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di masa pandemi corona virus di lapas kelas IIB Wonosari dan menganalisis kendala yang timbul dalam pembinaan narapidana pada masa pandemi di lapas kelas IIB Wonosari.

B. METODE PENELITIAN

Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan deskriptif, menggunakan penelitian jenis yuridis empiris, lokasi penelitian berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. data primer beserta sekunder merupakan Sumber data yang digunakan pada penelitian tersebut, wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, deskriptif dan kualitatif merupakan metode analisis data pada penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari Gunungkidul

Penyelenggaraan pembinaan sebagai program milik Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana ketika masa hukumannya selesai, mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan diterima dengan baik. Dalam menanggapi kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah menurunkan beberapa Surat Edaran terutama berkaitan dengan pembinaan. Menurut Bapak Agung Setiyawan SH., Kasubag Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIB Wonosari, Pembinaan kepribadian dan kemandirian merupakan dua komponen pembinaan.

Di masa mewabahnya Covid-19, Binapi melakukan pembinaan kepribadian dan

³ Surat Edaran Intruksi Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan Cornea Virus disease (Covid-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.

⁴ Surat Edaran Nomor: PAS-14.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penanganan Covid-19 Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa-Bali.

pembinaan petugas melakukan kegiatan kerja Lapas Wonosari. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan mengenai pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan No: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Angka 3 huruf e “Menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri (peningkatan keimanan dan ketaqwaan, olahraga, rekreasi dan kemandirian)”. Oleh karena itu, di masa wabah Covid-19, Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Wonosari, sebelumnya terlaksana langsung dari pembina dari pihak luar untuk sementara dihentikan dan dilakukan secara virtual, dengan langkah-langkah yang tercantum dalam Surat Edaran. Hal ini juga merupakan representasi dari peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membendung penyebaran Virus Covid-19. Berikut akan dipaparkan bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan Pengembangan Kepribadian dan Kemandirian di masa pandemi Covid-19:

a. Pembinaan Kepribadian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari membagi perkembangan kepribadian menjadi dua kategori yaitu pertumbuhan rohani dan perkembangan jasmani. Pembinaan jasmani berupa olah raga dan pembinaan seputar pengendalian kesehatan tubuh narapidana, serta pembinaan rohani, termasuk pembinaan rohani Islam dan nasrani. Peneliti akan mendeskripsikan Pengembangan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari yang diuraikan dibawah ini:

1) Pembinaan Rohani

Dalam penerapan bimbingan rohani bagi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari terdiri dari beberapa program, antara lain:

- a) Pembinaan Agama Islam berbentuk seperti: kegiatan Solat Berjamaah, Ceramah keagamaan, Pembelajaran iqro.
- b) Pembinaan Rohani Agama Nasrani seperti: kegiatan Persekutuan/ibadat, Pendampingan, Pemahaman Al-kitab.

Dari Kegiatan diatas Berusaha untuk mengembangkan ketaqwaan, secara akademis, tingkah laku, melalui tindakan yang tercantum di atas.

2) Pembinaan Jasmani

Lapas Wonosari menjalankan Pengembangan pembinaan Jasmani bagi narapidana. Pembinaan ini mencakup beberapa tindakan, antara lain:

- a) Senam
- b) Voli
- c) Tenis Meja
- d) Badminton.

Saat ini belum ada pihak luar yang terlibat dalam penyampaian Pembinaan Kepribadian Jasmani di Lapas Wonosari. Namun, hanya beberapa kali mendatangkan guru dari luar karena masih dalam situasi wabah Covid-19. Latihan jasmani hanya dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari yang mempelajari cabang olahraga masing-masing. Dalam Pembinaan Kepribadian Jasmani ini bersifat wajib.

Surat Edaran mengenai Penanganan Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali Nomor: PAS-14.HH.01.04 Tahun 2021 merupakan pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana di Kelas Lapas IIB Wonosari di tengah pandemi. Huruf g angka 2 berkaitan penanganan corona virus Pada UPT Pemasyarakatan agar

dilakukan pengetatan protokol kesehatan pada seluruh pegawai dan narapidana yang mana diwajibkan untuk menggunakan masker dalam rangka untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Maka Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas IIB Wonosari tetap wajib terpenuhinya protokol kesehatan sebelum kegiatan berlangsung.

b. Pembinaan Kemandirian

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Wonosari merupakan kegiatan pembinaan dalam melatih kemandirian berwirausaha warga binaan yang diikuti oleh warga binaan dari berbagai macam kasus. Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari memberikam pembinaan ketrampilan sesuai minat dan bakat, karena dalam pemilihan bakat dan minat sangat berperan penting dalam berjalannya kegiatan tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari meliputi produksi tas belanja, pertukangan kayu, menganyam kursi dari gedebok dan pertanian. Pada masa pandemi Covid-19 ini Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonosari berkaitan dengan Kegiatan Menjahit Tas Belanja dan Menganyam kursi dari gedebog bekerjasama dengan Pihak ketiga, pihak ketiga dengan Lapas Kelas IIB Wonosari telah mengadakan Mou berkaitan pembinaan dan pemasaran hasil ketrampilan narapidana.

Adanya Surat Edaran tersebut mengakibatkan pihak ketiga terhadap narapidana baru di lakukan secara virtual, maka untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan dalam masa pandemi Covid-19, maka petugas pembinaan secara tehnik pembinaan hanya berdasarkan saling tutorial antara pengampu pembinaan dengan narapidana dan antar narapidana yang telah menguasai bidangnya saja, selanjutnya pelaksanaanya harus menggunakan masker dan hanya dibatasi beberapa orang saja dan dilakukan secara bergantian dan kegiatan ini dilaksanakan dengan sangat taat dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Narapidana, Tahanan dan pegawai juga wajib menerapkan perilaku hidup sehat serta menerapkan prinsip 6M 3T, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjahui kerumunan, membatasi mobilisasi/interaksi dan melakukan vaksinasi serta *testing, tracing* dan *treatment*. Di sana juga menyediakan tempat cuci tangan yang diberi keterangan informasi petunjuk cuci tangan di atasnya, melakukan pembersihan dan penyemprotan cairan desinfektan secara rutin pada ruangan kantor, blok hunian, dan area publik lainnya.

2. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas kelas II B Wonosari, Gunungkidu, Yogyakarta.

Terkendalanya pembinaan narapidana selama masa pandemi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Wonosari, yaitu faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran, karena didalamnya terdapat aturan dilaksanakan pembinaan secara virtual membuat pelaksanaan pembinaan berjalan tidak optimal, yang akhirnya berpengaruh pada hasil yang didapatkan selama pembinaan tidak maksimal, tingkat pengetahuan dan kejelasan terpidana dalam melakukan pembinaan berbeda dengan ketika pembinaan dilakukan langsung, yang dapat dengan mudah memahami apa yang telah dikomunikasikan oleh pembina, perbedaanya pembinaan secara virtual hanya melalui teori dan gambar yang disajikan pada materi pembinaan, sedangkan secara langsung narapidana lebih maksimal dalam pembinaannya dengan teori dan tehnik yang diberikan pembina dapat secara langsung di praktikan

sekaligus ketika bertemu dengan beberapa materi yang narapidana belum paham dapat secara langsung ditanyakan dengan jelas hingga narapidana paham.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Lapas Wonosari telah melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Narapidana, serta beberapa Surat Edaran yang diturunkan oleh Pemerintah. Selama wabah Covid-19, program Pembinaan Narapidana di Lapas Wonosari, sebelumnya dilaksanakan langsung dari pembina Pihak Ketiga, dihentikan sementara dan diganti dengan program pembinaan virtual yang mengikuti protokol kesehatan dengan langkah-langkah yang tercantum dalam Surat Edaran. Menurut observasi Pembinaan di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Wonosari telah berjalan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan sistem pemasyarakatan.

SARAN

Adapun kendala pelaksanaan pembinaan di masa pandemi Covid-19, khususnya dari faktor keadaan masa pandemi itu sendiri yang sementara tidak dapat melakukan pembinaan langsung melainkan pembinaan secara virtual, mengakibatkan pembinaan kurang optimal. Untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan dalam masa pandemi Covid-19, maka petugas pembinaan secara teknik pembinaan hanya berdasarkan saling tutorial antara petugas pembina didalam Lapas dengan narapidana dan antar warga binaan saja, Kemudian pelaksanaannya harus menggunakan masker dan hanya dibatasi beberapa orang saja, dilakukan secara bergantian dan kegiatan ini dilaksanakan dengan sangat taat dan patuh terhadap protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Rika Romadzoni, Amir Junaidi, Hafid Zakariya. *Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana narkotika Polresta Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2017, vol 1, no 1, hal 2.
- Surat Edaran Intruksi Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan Cornoa Virus disease (Covid-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Nomor: PAS-14.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penanganan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa-Bali.

Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim oleh Nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna

(Studi Kasus Polis Nomor AU000000000760W)

Dewangga Galih Aji Daru Kusuma
Muhammad Muhtarom
Raharno

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
dewanggagalih@gmail.com

ABSTRACT

Insurance is a financial risk management strategy in financial planning. Based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, it states that insurance is an agreement between two parties, namely the insurance company and the policyholder, as a basis for providing reimbursement and payment to the insured due to losses due to an event. The formulation of the research problem is what causes customer claims to fail and what are the solutions to the problems experienced by customers with Cigna Insurance Company. The purpose of this research is to find out the causes of failed claims by customers and to find solutions to the problems experienced by customers with the Cigna insurance company. The cause of the failed claim by the customer was because Mrs. Maria Cristina D Sibayan as the insured wanted to make a claim on the benefits of the investment from the insurance she had but in the agreed insurance agreement there was no investment benefit. The solution offered by the Insurance Company is to suggest to the insured to open Unit Link insurance which has life protection as well as investment benefits.

Keywords: Insurance, Insurance Law, Life Insurance & Investment

ABSTRAK

Asuransi merupakan strategi manajemen risiko finansial dalam perencanaan keuangan. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sebagai dasar dalam memberikan penggantian dan pembayaran kepada tertanggung karena kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab gagal klaim oleh nasabah dan bagaimana solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penyebab gagal klaim oleh nasabah dan Untuk mengetahui solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada perusahaan asuransi Cigna. Penyebab dari gagal klaim oleh nasabah dikarenakan ibu Maria Cristina D Sibayan sebagai tertanggung ingin melakukan klaim atas manfaat investasi dari asuransi yang dimiliki tetapi dalam perjanjian asuransi yang disepakati tidak ada manfaat investasi. Solusi yang ditawarkan dari Perusahaan Asuransi adalah menyarankan kepada tertanggung untuk membuka asuransi *Unit Link* yang memiliki perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi.

Kata Kunci: Asuransi, Hukum Asuransi, Asuransi Jiwa & Investasi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia hidup selalu diintai dengan berbagai risiko yang bisa terjadi kepada siapa saja yang mengakibatkan kerugian secara moril dan materiil. Kecelakaan seseorang merupakan keadaan darurat yang mengakibatkan biaya perawatan yang besar sehingga dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarganya. Kekhawatiran yang timbul akibat dari risiko yang terjadi dimasa yang akan datang itu dapat diminimalisir dengan memiliki produk asuransi yang dapat melindungi diri dan keluarga dari risiko yang dapat mengancam setiap waktu.

Asuransi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Tetapi bagi masyarakat Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap manfaat asuransi masih rendah. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat beranggapan bahwa membeli asuransi sama saja membuang uang dengan percuma. Tetapi kenyataannya, asuransi memiliki manfaat berupa perlindungan dari berbagai risiko, dan bisa menjadi salah satu instrumen investasi.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh manusia atas risiko dengan mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.¹ Asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara memindahkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi).² Tujuan dari adanya asuransi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam perencanaan keuangan, asuransi merupakan salah satu strategi manajemen risiko finansial.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas beberapa rumusan masalah berdasarkan pendahuluan diatas yaitu: (a) Apa yang menjadi penyebab gagal klaim oleh nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna? dan (b) Bagaimana solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab gagal klaim oleh nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna dan untuk mengetahui solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis ingin memberi wawasan penyebab gagal klaim oleh perusahaan Asuransi Cigna serta memberikan wawasan berupa solusi atas kendala yang dialami oleh nasabah kepada perusahaan Asuransi Cigna. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, wawasan, dan informasi bagi masyarakat, nasabah, maupun perusahaan Asuransi Cigna itu sendiri mengenai penyebab gagal klaim dan solusi atas kendala yang dihadapi nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang akan mengkaji peraturan perundang – undangan di bidang Asuransi. Faktor empiris penelitian ini melihat kenyataan yang dialami nasabah asuransi yang gagal klaim atas asuransi yang dimiliki dalam polis AU000000000760W. Sumber hukum primer menggunakan KUHPdata, KUHD, UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan Polis Asuransi Nomor AU000000000760W. Sumber hukum sekunder menggunakan buku, peraturan, karya ilmiah dan internet. Pengumpulan data dengan cara mewawancarai narasumber dari PT Asuransi

¹ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggung dan perkembangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980), hal 4 - 5

² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2016), hal 4.

Cigna dan Nasabah, serta studi kepustakaan dengan memahami polis, buku, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Teknik pengecekan data dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dengan perbandingan objek data yang telah didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum

Dilihat dari bidangnya, asuransi memiliki arti secara bisnis dan sosial. Arti secara bisnis, asuransi adalah obyek usaha yang menerima atau menjual jasa kepada sejumlah besar nasabah, mengalihkan risiko kepada pihak lain, dan memperoleh berbagai risiko (*risk sharing*). Secara sosial diartikan sebagai organisasi sosial yang menerima pengalihan risiko dan menggalang dana dari para anggotanya untuk menutupi kemungkinan kerugian bagi anggota lainnya. Artinya kerugian masing-masing anggota ditanggung bersama.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar imbalan untuk: (a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³ Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) antara penanggung dengan tertanggung dalam bentuk kesepakatan bebas atau kebebasan berkontrak mengenai objek asuransi, peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*) dan mengancam objek asuransi, serta tetap berdasarkan syarat - syarat yang berlaku dalam asuransi. Kesepakatan bebas atau kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan kesepakatan yang disebut polis. Polis ini adalah satu-satunya dasar dalam pembuktian bahwa suatu kerugian telah terjadi asuransi seperti yang diatur dalam Pasal 1320 BW, Pasal 1321 BW, Pasal 1338 BW.

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 302 dalam pertanggung jiwa atau sebagai obyek asuransi jiwa bahwa Jiwa seseorang dapat dipertanggung untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian.⁴ Asuransi jiwa memiliki beberapa tujuan dan keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah antara lain: (a) Asuransi Jiwa memiliki manfaat yang sangat banyak seperti proteksi dari risiko kematian apabila anggota keluarga ada yang meninggal akibat kecelakaan sehingga kehilangan mata pencaharian, maka asuransi jiwa dapat menjaga kelangsungan hidup keluarga dan waris. (b) Apabila memiliki asuransi jiwa yang bisa melindungi semua anggota keluarga, maka hal tersebut bisa meringankan beban kepala keluarga, karena apabila suatu saat anggota keluarganya terjadi sesuatu, maka ada asuransi yang menanggung kerugiannya sesuai perjanjian di dalam polis asuransi yang telah disepakati. (c) Tidak hanya kepala keluarga yang secara langsung menerima manfaat dari asuransi jiwa ini. Secara tidak langsung, pemerintah juga terbantu karena secara mandiri masyarakat memiliki asuransi jiwa yang dapat meringankan beban pemerintah. Sayangnya, di Indonesia ini kesadaran masyarakat dalam berasuransi masih tergolong rendah, dan lain sebagainya. Asuransi Jiwa memiliki keuntungan dan fasilitas yang berbeda – beda. Maka dari itu, asuransi

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1, Hal 2.

⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pasal 302, hal. 71

jiwa memiliki beberapa jenis sebagai berikut: (1) asuransi jiwa berjangka (*Term Life Insurance*), (2) Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*), (3) Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*), (4) Asuransi Jiwa & Investasi *Unit Link*.⁵

Produk asuransi jiwa *Smart Care Protection* menghadirkan solusi perlindungan dari risiko perlindungan jiwa, penyakit kritis, hingga perlindungan finansial akibat meninggal dunia maupun penyakit kritis lainnya dimasa yang akan datang. Premi yang ditawarkan oleh PT Asuransi Cigna mulai dari Rp 189.000 memberikan manfaat santunan hingga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan masa perlindungan hingga usia 65 tahun, serta manfaat pengembalian premi 100% untuk memberikan ketenangan kepada nasabah. Produk asuransi Cigna Multiproteksi Ekstra merupakan produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat investasi diterbitkan oleh PT Asuransi Cigna. dapat memberikan manfaat tambahan investasi sebesar 75% dari premi yang disetorkan, dengan premi yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 masa perlindungan hingga usia 80 Tahun.

2. Penyebab Gagal Klaim Oleh Nasabah Kepada Perusahaan Asuransi Cigna

Polis Asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dan pihak yang dijamin yang memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian yang sah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari penanggung.⁶ Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini mengacu pada polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Cigna sebagai Penanggung, berjenis Asuransi Jiwa dengan nasabah sebagai Tertanggung bernama Maria Cristina D. Sibayan. Pertanggung dalam Polis Asuransi AU000000000760W dengan produk *Smart Care Protection* memberikan manfaat kepada tertanggung berupa santunan diagnosa penyakit kritis. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada nasabah yang bernama ibu Maria Cristina D Sibayan, beliau tidak bisa melakukan klaim terhadap manfaat hasil investasi yang ada di dalam asuransi yang dibeli.⁷

Pada tahun 2015 nasabah Perusahaan Asuransi Cigna sekaligus tertanggung, bernama ibu Maria Cristina D Sibayan yang diberikan penawaran oleh perusahaan asuransi untuk memiliki produk asuransi sebagai perlindungan jiwa. Pada saat itu ibu Maria Cristina D Sibayan menanyakan kelebihan, keuntungan, dan kerugian yang akan didapat apabila memiliki asuransi tersebut. Kemudian pihak Perusahaan Asuransi Cigna memberikan beberapa produk asuransi yang relevan dengan kebutuhan perlindungan untuk ibu Maria Cristina D Sibayan, salah satunya adalah produk asuransi *Smart Care Protection*. Berdasarkan penjabaran yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Cigna, ibu Maria Cristina D Sibayan tertarik dengan produk asuransi *Smart Care Protection*.⁸ Produk asuransi tersebut adalah produk asuransi murni. Setelah itu dari Perusahaan Asuransi Cigna memproses asuransi yang dipilih, sehingga per tanggal 6 Februari 2015 secara resmi ibu Maria Cristina D Sibayan terlindungi asuransi jiwa dari Perusahaan Asuransi Cigna.

Faktor yang menyebabkan gagal klaim karena Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Polis PT Asuransi Cigna disebutkan dalam Pasal 5 ayat (5) tentang Pembatalan dan Pengakhiran Program Asuransi bahwa Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis akan dikembalikan dalam hal Program Asuransi dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum Polis ini atau dalam hal pendebitan Premi masih dilakukan untuk periode

⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671>, diakses pada hari Rabu, 17 November 2021, pukul 23.16.

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polis%20asuransi>, diakses pada 14 Desember 2021, Pukul 20.35.

⁷ Ibu Maria Cristina D. Sibayan. Tertanggung Polis Asuransi AU000000000760W. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 14 Desember 2021

⁸ Brian Fajar. Tenaga Pemasar PT Asuransi Cigna. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 15 Desember 2021

setelah pembatalan Polis, Penanggung akan mengembalikan Premi tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah Penanggung menerima surat permohonan pembatalan Polis. Apabila terdapat biaya-biaya administrasi berkaitan dengan pengembalian Premi ini, maka biaya-biaya tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Sedangkan isi dari Pasal 5 ayat (1) yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal pembatalan program asuransi apabila pemegang polis bermaksud membatalkan program asuransi ini karena alasan apapun, pemegang polis harus mengembalikan polis ini kepada penanggung bersama dengan surat permohonan pembatalan polis dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tertanggung menerima polis. Pembatalan akan mulai berlaku sejak tanggal mulai berlakunya asuransi.

Berdasarkan pasal diatas, ibu Maria Cristina D Sibayan sebagai Tertanggung yang ingin menghentikan perjanjian asuransi sekaligus ingin melakukan klaim pengembalian Premi karena tidak terjadinya *evenemen* selama berlakunya perlindungan asuransi. Setelah dilakukan pencairan pengembalian Premi, uang yang diterima ibu Maria Cristina D Sibayan nominalnya jauh lebih kecil dari nominal yang dibayar setiap bulannya dan tidak sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan ibu Maria Cristina D Sibayan beranggapan bahwa asuransi yang dimiliki adalah asuransi *Unit Link* atau asuransi sekaligus terdapat manfaat investasi. Berdasarkan kasus tersebut, manfaat investasi memang tidak bisa diklaimkan oleh ibu Maria Cristina D Sibayan karena produk asuransi yang dimiliki adalah produk asuransi jiwa yang murni dan tidak termasuk manfaat investasi. Hal tersebut yang menjadi penyebab gagal klaim oleh nasabah, ibu Maria Cristina D Sibayan kepada perusahaan Asuransi Cigna. Apabila nasabah ingin memiliki produk asuransi yang sekaligus ada manfaat investasi, maka nasabah bisa membeli atau memiliki produk asuransi sekaligus manfaat investasi (Asuransi *Unit Link*). Faktor lain yang menjadi penyebab dugaan gagal klaim oleh tertanggung yaitu ibu Maria D. Sibayan karena kesalah pahaman dalam memahami isi pasal demi pasal yang ada di dalam Polis Asuransi. Penyebabnya bukan dari pihak PT Asuransi Cigna yang melakukan wanprestasi, tetapi karena tertanggung ini adalah warga negara asing yang tidak terlalu paham dengan polis yang Berbahasa Indonesia.

3. Solusi Atas Kendala Yang Dialami Nasabah Kepada Perusahaan Asuransi Cigna

Hukum asuransi memiliki beberapa azas, salah satunya adalah azas Subrograsi yang mana suatu asuransi diancam batal apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan penuh.⁹ Tujuan dari Azas Subrograsi adalah untuk menghindari asuransi ganda pada objek, kebutuhan, dalam waktu yang bersamaan. Artinya, Azas Subrograsi ini dapat meminimalisir klaim kerugian melebihi nilai kerugian yang dialami nasabah. Sehubungan dengan Azas Subrograsi tersebut, maka pihak PT Asuransi Cigna telah menyarankan kepada ibu Maria Cristina D. Sibayan untuk membuka asuransi yang memiliki layanan produk perlindungan jiwa kepada nasabah, dengan pertumbuhan uang juga karena dikaitkan dengan investasi atau disebut Asuransi *Unit Link*. Melihat dari kebutuhan dari ibu Maria Cristina D Sibayan tentang asuransi jiwa beserta manfaat investasi atau Asuransi *Unit Link*, maka disarankan oleh tenaga pemasar PT Asuransi Cigna untuk memiliki produk asuransi Cigna Multi Proteksi Ekstra. Produk investasi tersebut sesuai dengan kondisi dari ibu Maria Cristina D Sibayan yang memiliki risiko investasi rendah, tidak mempermasalahkan besaran perkembangan investasinya, lebih mementingkan premi yang dibayarkan bisa kembali walaupun tidak banyak, tetapi tidak terlalu kecil juga. Melihat dari kebutuhan dari ibu Maria

⁹ Soesi Idayanti. S.H. & Fajar Dian Aryani. S.H., *Hukum Asuransi*, (DI Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), hal. 12.

Cristina D Sibayan tentang asuransi jiwa beserta manfaat investasi atau Asuransi *Unit Link*, maka disarankan oleh tenaga pemasar PT Asuransi Cigna untuk memiliki produk asuransi Cigna Multiproteksi Ekstra. Produk investasi tersebut sesuai dengan kondisi dari ibu Maria Cristina D Sibayan yang memiliki risiko investasi rendah, tidak mempermasalahkan besaran perkembangan investasinya, lebih mementingkan premi yang dibayarkan bisa kembali walaupun tidak banyak, tetapi tidak terlalu kecil juga. Produk asuransi yang ditawarkan tersebut dapat memberikan manfaat tambahan investasi sebesar 75% dari premi yang disetorkan, dengan premi yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 masa perlindungan hingga usia 80 Tahun.

Berdasarkan kasus yang telah diteliti, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan bagi masyarakat apabila ingin memiliki asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan agar tidak salah dalam memiliki sebuah produk asuransi sebagai berikut: (1) Pilih perusahaan asuransi yang memiliki *track record* baik, terpercaya, dan memiliki perizinan yang jelas. Jangan mudah tergoda kepada perusahaan asuransi yang memberikan premi dengan jumlah yang sangat rendah. Hal tersebut untuk menghindari keraguan apabila perusahaan asuransi tidak bisa membayar, menyelesaikan maupun memenuhi kewajibannya pada saat penanggung melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi tersebut. (2) Berilah informasi sebenar – benarnya dan selengkap – lengkapnya kepada perusahaan asuransi agar produk yang akan dimiliki bisa sesuai dengan kebutuhan, sehingga manfaat yang didapat akan lebih maksimal dan efektif. Sebaliknya, mintalah kepada perusahaan asuransi untuk menerangkan kelebihan dan kekurangan yang ada di produk asuransi yang akan dibeli seperti menanyakan jenis asuransi, objek apa saja yang dilindungi, premi yang harus dibayarkan, manfaat dan fasilitas apa yang akan didapat, serta prosedur klaim saat terjadi risiko. Bacalah dengan cermat, dan teliti isi dari pernyataan pasal demi pasal dan ketentuan yang ada didalam polis asuransi tersebut. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, baik mengenai objek asuransi maupun keterangan lainnya, segera memberitahukan kepada perusahaan asuransi sebelum melakukan persetujuan maupun penandatanganan suatu polis asuransi. Setelah melakukan persetujuan maupun penandatanganan atas isi polis asuransi, mintalah kepada perusahaan asuransi untuk memberikan dokumen asli dan duplikat dari polis tersebut, serta kuitansi maupun bukti pembayaran premi, sekaligus sebagai tanda kepemilikan atas suatu polis asuransi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyebab terjadinya gagal klaim atas manfaat asuransi tersebut dikarenakan tertanggung kurang mengerti betul manfaat dan perjanjian atas polis yang dimilikinya. Faktor lain akibat kurang mengerti atas manfaat dan perjanjian polis tersebut juga disebabkan tertanggung adalah warga negara Filipina yang kurang memahami isi polis karena dalam polis tersebut menggunakan berbahasa Indonesia. Berdasarkan penyebab dari gagal klaim yang dialami tertanggung tersebut, maka dari pihak PT Asuransi Cigna menawarkan solusi dengan memiliki produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ibu Maria Cristina D Sibayan merupakan asuransi jiwa yang terdapat fasilitas pertumbuhan uang atau investasi dengan produk asuransi *Unit Link*. Produk asuransi *Unit Link* pada dasarnya adalah uang yang disetorkan dari nasabah dibagi menjadi dua, yaitu untuk perlindungan jiwa dan investasi. Maka dari itu, sebenarnya uang yang dialokasikan untuk asuransi jiwa akan hangus, sedangkan uang yang dialokasikan untuk investasi akan tetap utuh, bahkan bertambah nominalnya.

B. SARAN

Penyampaian dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa Asing juga harus dikuasai agar saat menyampaikan produk asuransi tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Perusahaan asuransi harus lebih mengedukasi masyarakat akan penting dan bermanfaatnya memiliki Produk Asuransi sebagai perlindungan sekarang hingga masa depan. Selain dari usaha untuk memberikan edukasi serta promosi terhadap Produk Asuransi, perlu adanya perbaikan dari segala pihak agar masyarakat atau nasabah sebagai konsumen tidak merasa tertipu dengan produk asuransi yang berkaitan dengan sebuah perjanjian untuk mengikatkan diri dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, B. (2021, Desember 14). Wawancara Pribadi. (D. Galih, Interviewer)
- Idayanti, S., & Aryani, F. D. (2020). *Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Indonesia, R. (n.d.). *Kitab Undang - Undang Hukum Dagang*.
- Indonesia, R. (n.d.). *Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *KBBI Kemdikbud*. Retrieved from [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polis asuransi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polis%20asuransi)
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from [sikapiuangmu: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671)
- Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Sibayan, M. C. (2020, Desember 14). Wawancara Pribadi. (D. Galih, Interviewer)
- Simanjutak, E. P. (1980). *Hukum Pertanggung dan Perkembangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

Redaksi Jurnal Serambi Hukum menerima sumbangan tulisan ilmiah baik orisinal maupun saduran dengan ketentuan :

I. KETENTUAN UMUM :

1. Naskah konseptual dan naskah penelitian tersebut belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Mempunyai relevansi dengan bidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial yang mendukungnya.

II. KETENTUAN TEKNIS PENULISAN :

1. Naskah konseptual dan naskah penelitian ditulis dalam Bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia.
2. Sistematika penulisan untuk naskah konseptual terdiri atas : Abstraksi, Pendahuluan, Metode Penelitian (Menjelaskan garis besar penelitian yang dilakukan), Penutup, Kutipan dan Referensi, dan Daftar Pustaka. (Kuesioner dan Lampiran harus disertakan).
3. Naskah diketik dengan menggunakan MS. WORD 2016, font Times New Roman, size 12, spasi 1 , Panjang halaman 10-20 lembar, ukuran kertas A4 21cm x 29,7cm dan diserahkan dalam CD/DVD dengan disertai dua print-out (hard copy).
4. Pada halaman pertama artikel harus tertulis judul artikel, identitas penulis (tanpa gelar, dan disertai nama institusi).
5. Abstraksi terdiri 200-400 kata, ditulis dalam bahasa Inggris/Indonesia dengan memberi keywordnya.
6. Tabel dan gambar disajikan dalam badan tulisan disertai judul table/gambar serta sumber kutipan.
7. Dalam teks, pernyataan yang diacu atau dikutip ditulis dengan menyebut nama penulis serta tahun dalam tanda kurung, nomor halaman dapat disertakan jika diperlukan.
8. Setiap artikel harus memuat daftar pustaka (hanya yang menjadi sumber referensi).

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Jl. Agus Salim No. 10 Surakarta

Tlp. (0271 - 714751) Fax. 740160

Laman : <https://sh.uniba.ac.id/index.php/JSHEmail>

Email : jurnal.serambihukum.uniba@gmail.com